



**PENGADILAN TINGGI BANTEN**  
**PUTUSAN PERKARA PIDANA KHUSUS**  
NO. REG. PERK : 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



a.n. Terdakwa :

**HELMI PRIATNA S., STP., MM.**

**SUSUNAN MAJELIS HAKIM :**

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| 1. Drs. J. SABAN, SH. ....        | Hakim Ketua        |
| 2. TJAHJONO, SH., M.Hum. ....     | Hakim Anggota      |
| 3. JELDI RAMAHDHAN, SH., MH. .... | Hakim Anggota      |
| 4. FERI ARDIANSYA, SH., MH. ....  | Panitera Pengganti |

**Putus Hari / Tanggal : Kamis, 21 Maret 2013**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**  
**Nomor : 3 / PID.SUS / 2013 / PT.BTN**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

----- Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **HELMI PRIATNA S., STP., MM.** ; -----  
Tempat lahir : Bandung ; -----  
Umur/tgl. lahir : 34 tahun / 13 September 1977 ; -----  
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Perumahan Metro Cilegon, Cluster Mediterania B  
15 No. 1, Kota Cilegon ; -----  
Agama : Islam ; -----  
Pekerjaan : PNS (Kabag Umum RSUD Cilegon) ; -----

- Terdakwa ditahan oleh : -----
1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2012 s/d tanggal 08 April 2012 ; -----
  2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 09 April 2012 s/d tanggal 18 Mei 2012 ; -----
  3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 Mei 2012 s/d tanggal 17 Juni 2012 ; -----
  4. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ; -----
  5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2012 s/d tanggal 04 Agustus 2012 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
  6. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 05 Agustus 2012 s/d tanggal 03 September 2012 ; -----
  7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 09 Agustus 2012 s/d tanggal 07 September 2012 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
  8. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 08 September 2012 s/d tanggal 06 November 2012 ; -----

Hal - 1 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 November 2012 s/d tanggal 06 Desember 2012 ; -----
10. Perpanjangan II Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 07 Desember 2012 s/d tanggal 05 Januari 2013 ; -----
11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ; -----
12. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----
13. Perpanjangan Tahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 13 Maret 2013 ; -----
14. Perpanjangan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 dengan jenis Tahanan Kota ; -----

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ;-----

----- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Februari 2013 Nomor: 3/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- **Telah membaca dan memperhatikan** :-----

- I. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Juli 2012 No. Reg Perkara : PDS-01/CLG/07/2012, yang berbunyi sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

**PRIMAIR** : -----

-----Bahwa terdakwa **HELMY PRIATNA S, STP. MM** Selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon

Hal - 2 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 tanggal 4 Januari 2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan **saksi H. ABDUL KARIM, SH. Msi** selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada kantor Pertanahan Kota Cilegon dan dengan **saksi Drs. AKMAL FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pengendali Kegiatan berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009, pada waktu-waktu antara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

**A. Tahun Anggaran 2008 ;** -----

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 ; -----
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2008, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Lahan sebesar Rp9.893.320.000,00,- dan kegiatan belanja sertifikasi sesuai dengan DPA SKPD tersebut tercatat dalam kode

Hal - 3 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening 5.2.2.03.08 dengan anggaran belanja yaitu untuk 17 sertifikat x Rp5.000.000,00 = Rp.85.000.000,00 ; -----

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM pada tanggal 4 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 ; -----

- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : -----

- Menyusun rencana pelaksanaan DPA ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ;
- Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
- Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; ---
- Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kemudian mengajukan pencairan biaya untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon untuk tahun TA 2008 sebesar Rp. 46.157.600,- (dari total biaya sertifikasi tanah yang dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000,-) untuk pensertifikatan 25 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sesuai SPM Nomor : 931/IV/0939/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dengan nilainya sebesar Rp. 46.157.600,- dan dibayarkan secara LS kerekening Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon dengan SP2D Nomor : 931/11473/IV/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan nilai Rp. 46.157.600,- untuk 25 bidang tanah yang berlokasi : -----

1. Lahan Kantor Dispenda Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup> ; -----
2. Lahan Kantor BPKD Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.500 m<sup>2</sup> ; -----
3. Lahan Area Parkir Pasar Kota Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.594 m<sup>2</sup> ; -----
4. Lahan SDN 4 Cilegon Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 956 m<sup>2</sup> ; -----
5. Lahan Pelebaran Jalan Kota/Jalan Sultan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 8.892 m<sup>2</sup> ; -----
6. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.466 m<sup>2</sup> ; -----
7. Lahan Kantor Kecamatan Jombang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 5.918 m<sup>2</sup> ; -----
8. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon seluas 5.033 m<sup>2</sup> ; -----

Hal - 4 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



9. Lahan SMUN 4 Cilegon Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup>; -----
10. Perluasan Lahan Puskesmas Pulomerak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 384 m<sup>2</sup>; -----
11. Lahan Pengganti Lapangan Bola Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 8.440 m<sup>2</sup>; -----
12. Lahan Kantor Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 700 m<sup>2</sup>; -----
13. Lahan Kantor Kecamatan Pulomerak Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 6.386 m<sup>2</sup>; -----
14. Lahan Kantor Kecamatan Citangkil Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 4.688 m<sup>2</sup>; -----
15. Lahan Kantor KORPRI Kota Cilegon Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 378 m<sup>2</sup>; -----
16. Lahan SMPN 11 Cilegon Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 3.819 m<sup>2</sup>; -----
17. Pelebaran Jalan Linkar Selatan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 680 m<sup>2</sup>; -----
18. Lahan TPA Bagendung Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon seluas 19.393 m<sup>2</sup>; -----
19. Lahan SMAN 5 Cilegon Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 1.663 m<sup>2</sup>; -----
20. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 305 m<sup>2</sup>; -----
21. Lahan Kantor KOPTAN Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 7.280 m<sup>2</sup>; -----
22. Lahan RUTAN Kelurahan Cikerei Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 29.218; -----
23. Lahan Jl. Kalitimbing-JLS Kota Cilegon Kelurahan Kalitimbing Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 13.761 m<sup>2</sup>; -----
24. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 86 m<sup>2</sup>; -----
25. Lahan Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 8.285 m<sup>2</sup>; -----

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 46.157.600,- telah diberikan oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kepada saksi Abdul Karim selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai titipan biaya penerbitan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon sebanyak 25 bidang sebesar Rp. 46.157.600,- sebagai biaya permohonan proses penertiban sertifikat 25 bidang tanah tersebut, dengan cara sebagai berikut ; -----

- Bahwa proses awalnya pada tahun 2008 ada surat Nomor : 027/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal Permohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon dan surat Nomor : 594.3/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah milik Pemkot Cilegon yang dibuat oleh Asisten III Sekda Kota Cilegon (saksi Bambang P. Sumo) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
- Bahwa atas surat tersebut kemudian saksi Abdul Karim membuat perincian biaya sertifikasi lahan milik pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nilai total Rp. 46.157.600,- (empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut dikirim ke Pemkot Cilegon melalui surat Nomor : 530-264-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal permohonan pembuatan sertifikat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon atas nama Ir. Erning Diady

Hal - 5 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidharta, MM. Atas surat tersebut kemudian Pemkot Cilegon melalui terdakwa Helmy Priatna menyerahkan biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebesar Rp 46.157.600,- kepada saksi Abdul Karim bertempat di Kantor Walikota Cilegon. Penyerahan uang tersebut sifatnya masih titipan karena berkas yang diserahkan masih berupa foto kopian (belum ada yang asli) ; --

- Bahwa kemudian saksi Abdul Karim menyampaikan kepada terdakwa Helmy Priatna untuk segera melengkapi kekurangan berkasnya, dan sambil menunggu kelengkapan berkas dari terdakwa Helmy Priatna, maka saksi Abdul Karim melanjutkan proses sertifikasi dengan kegiatan pengukuran lahan sampai dengan mencapai 95 % dari keseluruhan bidang yang dimohonkan ;
- Bahwa atas kegiatan pengukuran lahan tersebut, telah menggunakan biaya sebesar Rp Rp.14.479.900,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pendaftaran pengukuran tanah, sehingga dari total uang yang dititipkan oleh terdakwa Helmy Priatna kepada saksi Abdul Karim sebesar Rp. 46.157.600,- masih ada sisa Rp. 31.677.700,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; -----
- Bahwa sampai dengan saat ini kelengkapan berkas untuk permohonan sertifikat untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut belum diajukan sehingga sampai sekarang pihak Kantor Pertanahan Kota Cilegon belum memprosesnya walaupun biaya untuk pensertifikatan tanah telah dicairkan oleh terdakwa Helmi Priatna dan telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon dan saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pencairan anggaran sebesar Rp.46.157.600,00, untuk tahun anggaran 2008, masih terdapat dokumen yang kurang yaitu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan berupa sertifikat sebagai output kegiatan yang dibiayai ataupun bukti dari BPN sebagai progres kegiatan pensertifikatan ; -----
- Bahwa walaupun terdakwa Helmi Priatna mengetahui bahwa dokumen untuk penerbitan SPM belum lengkap tetapi terdakwa selaku PPTK tetap mengajukannya melalui Bendahara Pengeluaran seolah-olah telah lengkap sehingga SPM dapat diterbitkan ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp46.157.600,00,- oleh terdakwa Helmi Priatna seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim walaupun proses pensertifikatan tanah belum selesai dan oleh saksi Abdul Karim uang tersebut tidak disetorkan ke Kas penerimaan pada Kantor pertanahan kota Cilegon tetapi disimpan oleh saksi Abdul Karim sebagai uang titipan ; -----

#### **B. Tahun Anggaran 2009 ; -----**

- Bahwa walaupun proses pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2008 belum selesai tetapi terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kembali melakukan pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2009 bersama dengan saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perencanaan sekaligus pengendali kegiatan ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 ; -----  
Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain ; -----

Hal - 6 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Menetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu: -----

- Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Helmi Priatna, S.STP.,MM

2) Menetapkan tugas pokok saksi Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu : -----

- Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----
- Melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ; -----
- Menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----
- Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; -----
- Kuasa Penguasaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok terdakwa Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

- Menyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----
- Menetapkan paket-paket pekerjaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
- Menetapkan besarnya uang muka ; -----
- Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
- Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
- Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -

Hal - 7 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok : -----
- a. Membantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; -----
  - b. Memaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----
  - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 kembali dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2009 saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor: 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh saksi Akmal Firmansyah dan diparaf oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan : -----
- Pemerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ; -----
  - Daftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ; -----
- Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----
1. POSKESDES RANDAKARI seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  2. POSKESDES LEBAK GEDE seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  3. POSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m<sup>2</sup> ; -----
  4. POSKESDES KEPUH seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  5. SDN GEDONG DALEM seluas 515 m<sup>2</sup> ; -----
  6. TPA BAGENDUNG seluas 1000 m<sup>2</sup> ; -----
  7. Pemindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m<sup>2</sup> -----

Hal - 8 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Sanggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m<sup>2</sup> ; -----
  9. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m<sup>2</sup> ; -----
  10. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m<sup>2</sup> ; -----
  11. Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m<sup>2</sup> ; -----
- Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m<sup>2</sup> dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

- Bahwa saksi Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23,429,452,- ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengurus pengurusan sertifikat tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya hanya sebesar Rp. 23,429,452,- dan saksi Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan saksi Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ; -----
- Bahwa kemudian saksi Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyanti yang dapat dijadikan pihak ketiga karena menurut saksi Abdul Karim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyanti ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyanti dengan saksi Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyanti untuk mengurus sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan saksi Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pensertipikatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah ditentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Jasa saksi Yani Kusyanti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertipikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Yani Kusyanti bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi Akmal Firmansyah mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyanti berhubungan langsung dengan terdakwa Helmi Priatna ; -----
- Bahwa masih dibulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian terdakwa Helmy Priatna datang ke Kantor saksi Yani Kusyanti di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertipikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyanti menyampaikan agar terdakwa Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertipikatan tanah tersebut ; -----

Hal - 9 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya terdakwa Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa Helmy Priatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyany agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyany mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun terdakwa Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyany menyetujuinya; -----
- Bahwa kemudian saksi Yani Kusyany mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat saksi Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPn tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka terdakwa Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyany karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyany di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyany juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ; -----
- Bahwa setelah saksi Yani Kusyany menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian terdakwa Helmy Priatna menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena penransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 terdakwa Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyany dan menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian terdakwa Helmy Priatna datang dan dia mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut dengan alasan "Pemda butuh uang" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan terdakwa Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada terdakwa Helmy Priatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ; -----
- Bahwa oleh terdakwa Helmy Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Akmal Firmansyah bertempat di Kantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2010 terdakwa Helmy Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyany terkait kekurangan lengkapn berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui terdakwa Helmy Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh Terdakwa Helmy Priatna maka saksi Yani Kusyany meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemani saksi Yani Kusyany ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui terdakwa Helmy Priatna untuk mengembalikan berkas yang

Hal - 10 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna ; -----

- Bahwa pada saat itu terdakwa Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyanti menghubungi terdakwa Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu terdakwa Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh saksi Akmal Firmansyah atas keterangan terdakwa Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyanti dan saksi Abdul Karim langsung menemui saksi Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil terdakwa Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sebelum saksi Yani Kusyanti masuk keruangan saksi Akmal Firmansyah, saksi Yani Kusyanti meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyanti, saksi Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa pada saat saksi Yani Kusyanti dan saksi Abdul Karim menemui saksi Akmal Firmansyah di ruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian sdri. Yani Kusyanti menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh Terdakwa Helmi Priatna. Atas tindakan terdakwa Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah atas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyanti tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas ; -----
- Bahwa saat itu saksi Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh Terdakwa Helmi Priatna ada pada saksi Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyanti agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka saksi Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan saksi Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyanti bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon;
- Bahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyanti melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 m<sup>2</sup> dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyanti tetap meminta kepada terdakwa Helmy Priatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat

Hal - 11 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan dari terdakwa Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor ; 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Pebruari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena terdakwa Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh terdakwa Helmy Pryatna yang berjanji pada setiap tahapan pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dana/biaya sesuai dengan tahapan-tahapan pengurusan ; -----

- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK ; -----
- Bahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan terdakwa Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan terdakwa Helmy Pryatna mengatakan setuju ; -----
- Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggupi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa Helmi Priatna berada dibandung maka saksi Akmal Firmansyah meminta terdakwa untuk segera pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran diruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh saksi Akmal Firmansyah, dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dbuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ; -----
- Bahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan

Hal - 12 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Helmy Priyatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ; -----

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada outputnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (Surat Permohonan Pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kuasa pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (Bendahara Umum Daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh terdakwa Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk proses pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang adalah sebagai berikut : -----
  - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 terdakwa Helmy Priyatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----
  - Bahwa pada saat terdakwa Helmy Priyatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu terdakwa Helmy Priatna menjawab : **"Ada"** dan terdakwa Helmy Priatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan terdakwa Helmy Priyatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent ; -----
  - Bahwa karena terdakwa Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi terdakwa Helmy Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh terdakwa Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun

Hal - 13 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----

- Bahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu terdakwa Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; -----
- Bahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh terdakwa Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening Sdr. Yani Kusyani di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat terdakwa Helmi Priyatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu : -----
  - Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; -----
  - Berita Acara Penerimaan Barang ; -----
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; -----
  - Out put pekerjaan berupa sertifikat ; -----
- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 ; --
- Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : -----
  - Tahun 2008 sebesar Rp.31.677.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
  - Tahun 2009 sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ; -----

Sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Cilegon TA 2008 s/d TA 2009 Nomor : SR-1854/PW30/5/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten ; -----

Hal - 14 - dari 98 Hal, Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga total kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah). ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP** ; -----

**SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa terdakwa **HELMI PRIATNA S, STP. MM** Selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 tanggal 4 Januari 2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan **saksi H. ABDUL KARIM, SH. Msi** selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada kantor Pertanahan Kota Cilegon dan dengan **saksi Drs. AKMAL FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pengendali Kegiatan berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009, pada waktu-waktu antara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**

Hal - 15 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

**A. Tahun Anggaran 2008 ; -----**

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 ; -----
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2008, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Lahan sebesar Rp9.893.320.000,00,- dan kegiatan belanja sertifikasi sesuai dengan DPA SKPD tersebut tercatat dalam kode rekening 5.2.2.03.08 dengan anggaran belanja yaitu untuk 17 sertifikat x Rp5.000.000,00 = Rp85.000.000,00 ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM pada tanggal 4 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 ; -----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : -----
  - Menyusun rencana pelaksanaan DPA ; -----
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
  - Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
  - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
  - Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
  - Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kemudian mengajukan pencairan biaya untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon untuk tahun TA

Hal - 16 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2008 sebesar Rp. 46.157.600,- (dari total biaya sertifikasi tanah yang dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000,-) untuk pensertifikatan 25 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sesuai SPM Nomor : 931/IV/0939/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dengan nilainya sebesar Rp. 46.157.600,- dan dibayarkan secara LS kerekening Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon dengan SP2D Nomor : 931/11473/IV/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan nilai Rp. 46.157.600,- untuk 25 bidang tanah yang berlokasi :-----

1. Lahan Kantor Dispenda Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup>; -----
2. Lahan Kantor BPKD Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.500 m<sup>2</sup>; -----
3. Lahan Area Parkir Pasar Kota Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.594 m<sup>2</sup>; -----
4. Lahan SDN 4 Cilegon Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 956 m<sup>2</sup>; -----
5. Lahan Pelebaran Jalan Kota/Jalan Sultan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 8.892 m<sup>2</sup>; -----
6. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.466 m<sup>2</sup>; -----
7. Lahan Kantor Kecamatan Jombang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 5.918 m<sup>2</sup>; -----
8. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon seluas 5.033 m<sup>2</sup>; -----
9. Lahan SMUN 4 Cilegon Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup>; -----
10. Perluasan Lahan Puskesmas Pulomerak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 384 m<sup>2</sup>; -----
11. Lahan Pengganti Lapangan Bola Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 8.440 m<sup>2</sup>; -----
12. Lahan Kantor Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 700 m<sup>2</sup>; -----
13. Lahan Kantor Kecamatan Pulomerak Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 6.386 m<sup>2</sup>; -----
14. Lahan Kantor Kecamatan Citangkil Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 4.688 m<sup>2</sup>; -----
15. Lahan Kantor KORPRI Kota Cilegon Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 378 m<sup>2</sup>; -----
16. Lahan SMPN 11 Cilegon Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 3.819 m<sup>2</sup>; -----
17. Pelebaran Jalan Linkar Selatan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 680 m<sup>2</sup>; -----
18. Lahan TPA Bagendung Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon seluas 19.393 m<sup>2</sup>; -----
19. Lahan SMAN 5 Cilegon Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 1.663 m<sup>2</sup>; -----
20. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 305 m<sup>2</sup>; -----
21. Lahan Kantor KOPTAN Keluarahn Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 7.280 m<sup>2</sup>; -----
22. Lahan RUTAN kelurahan Cikera Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 29.218 ; -----
23. Lahan Jl. Kalitimbing-JLS Kota Cilegon Kelurahan Kalitimbing Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 13.761 m<sup>2</sup>; -----
24. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 86 m<sup>2</sup>; -----
25. Lahan Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 8.285 m<sup>2</sup>; -----

- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 46.157.600,- telah diberikan oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kepada saksi Abdul Karim selaku

Hal - 17 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai titipan biaya penerbitan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon sebanyak 25 bidang sebesar Rp. 46.157.600,- sebagai biaya permohonan proses penertiban sertifikat 25 bidang tanah tersebut, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa proses awalnya pada tahun 2008 ada surat Nomor : 027/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal Permohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon dan surat Nomor : 594.3/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah milik Pemkot Cilegon yang dibuat oleh Asisten III Sekda Kota Cilegon (saksi Bambang P. Sumo) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
- Bahwa atas surat tersebut kemudian saksi Abdul Karim membuat perincian biaya sertifikasi lahan milik pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nilai total Rp. 46.157.600,- (empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut dikirim ke Pemkot Cilegon melalui surat Nomor : 530-264-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal permohonan pembuatan sertifikat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon atas nama Ir. Erning Diady Sidharta, MM. Atas surat tersebut kemudian Pemkot Cilegon melalui terdakwa Helmy Priatna menyerahkan biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebesar Rp 46.157.600,- kepada saksi Abdul Karim bertempat di Kantor Walikota Cilegon. Penyerahan uang tersebut sifatnya masih titipan karena berkas yang diserahkan masih berupa foto kopian (belum ada yang asli) ; -----
- Bahwa kemudian saksi Abdul Karim menyampaikan kepada terdakwa Helmy Priatna untuk segera melengkapi kekurangan berkasnya, dan sambil menunggu kelengkapan berkas dari terdakwa Helmy Priatna, maka saksi Abdul Karim melanjutkan proses sertifikasi dengan kegiatan pengukuran lahan sampai dengan mencapai 95 % dari keseluruhan bidang yang dimohonkan ; -----
- Bahwa atas kegiatan pengukuran lahan tersebut, telah menggunakan biaya sebesar Rp Rp.14.479.900,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pendaftaran pengukuran tanah, sehingga dari total uang yang dititipkan oleh terdakwa Helmy Priatna kepada saksi Abdul Karim sebesar Rp. 46.157.600,- masih ada sisa Rp. 31.677.700,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; --
- Bahwa sampai dengan saat ini kelengkapan berkas untuk permohonan sertifikat untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut belum diajukan sehingga sampai sekarang pihak Kantor Pertanahan Kota Cilegon belum memprosesnya walaupun biaya untuk pensertifikatan tanah telah dicairkan oleh terdakwa Helmi Priatna dan telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon dan saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pencairan anggaran sebesar Rp.46.157.600,00, untuk tahun anggaran 2008, masih terdapat dokumen yang kurang yaitu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan berupa sertifikat sebagai output kegiatan yang dibiayai ataupun bukti dari BPN sebagai progres kegiatan pensertifikatan ; -----
- Bahwa walaupun terdakwa Helmi Priatna mengetahui bahwa dokumen untuk penerbitan SPM belum lengkap tetapi terdakwa selaku PPTK

Hal - 18 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mengajukannya melalui Bendahara Pengeluaran seolah-olah telah lengkap sehingga SPM dapat diterbitkan ; -----

- Bahwa uang sebesar Rp46.157.600,00,- oleh terdakwa Helmi Priatna seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim walaupun proses pensertifikatan tanah belum selesai dan oleh saksi Abdul Karim uang tersebut tidak disetorkan ke Kas kantor pertanahan kota Cilegon tetapi disimpan oleh saksi Abdul Karim sebagai uang titipan ; -----

**B. Tahun Anggaran 2009 ; -----**

- Bahwa walaupun proses pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2008 belum selesai tetapi terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kembali melakukan pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2009 bersama dengan saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan sekaligus pengendali kegiatan ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 ; -----

Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain : -----

- 1) Menetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu : -----

- Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah
- Pejabat Pelaksana Teknis : Helmi Priatna, S.STP.,MM Kegiatan (PPTK)

- 2) Menetapkan tugas pokok saksi Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu : -----

- Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----
- Melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksanaan kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ; -
- Menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----
- Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; -----
- Kuasa Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok terdakwa Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

- Menyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----
- Menetapkan paket-paket pekerjaan ; -----
- Menetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; -----

Hal - 19 - dari 98 Hal, Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



- Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
  - Menetapkan besarnya uang muka ; -----
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
  - Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
  - Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
  - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ;
  - Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran.
  - Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok : -----
- a. Membantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; -----
  - b. Memaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----
  - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 kembali dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). ; -----
- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2009 saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor: 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh saksi Akmal Firmansyah dan diparaf oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan : -----
- Pemerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ; -----
  - Daftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ; -----
- Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot

Hal - 20 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. POSKESDES RANDAKARI seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  2. POSKESDES LEBAK GEDE, seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  3. POSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m<sup>2</sup> ; -----
  4. POSKESDES KEPUH seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
  5. SDN GEDONG DALEM seluas 515 m<sup>2</sup> ; -----
  6. TPA BAGENDUNG seluas 1000 m<sup>2</sup> ; -----
  7. Pemindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m<sup>2</sup> ; -----
  8. Sanggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m<sup>2</sup> ; -----
  9. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m<sup>2</sup> ; -----
  10. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m<sup>2</sup> ; -----
  11. Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m<sup>2</sup> ; -----
- Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m<sup>2</sup> dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

- Bahwa saksi Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23.429.452,- ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengusahakan pengurusan sertifikasi tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya hanya sebesar Rp. 23.429.452,- dan saksi Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan saksi Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ; -----
- Bahwa kemudian saksi Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyanti yang dapat dijadikan pihak ketiga karena menurut saksi Abdul Akrim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyanti ; -----
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyanti dengan saksi Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setta Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pengurusan sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan saksi Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyanti untuk pensertipikatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah ditentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Jasa saksi Yani Kusyanti sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertifikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas

Hal - 21 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



permintaan tersebut saksi Yani Kusyany bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ; -----

- Bahwa saksi Akmal Firmasnyah mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyany berhubungan langsung dengan terdakwa Helmy Priatna ; -----
- Bahwa masih dibulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian terdakwa Helmy Pryatna datang ke Kantor saksi Yani Kusyany di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyampaikan agar terdakwa Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah tersebut ; -----
- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya terdakwa Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa Helmy Pryatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyany agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyany mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun terdakwa Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyany menyetujuinya; -----
- Bahwa kemudian saksi Yani Kusyany mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat saksi Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPN tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka terdakwa Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyany karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyany di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyany juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ; -----
- Bahwa setelah saksi Yani KUSyany menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian terdakwa Helmy Pryatana menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena pentransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 terdakwa Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyany dan menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian terdakwa Helmy Pryatna datang dan dia mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut dengan alasan "Pemda butuh uang" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan terdakwa Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada terdakwa Helmy Pryatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ; -----

Hal - 22 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa oleh terdakwa Helmi Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Akmal Firmansyah bertempat di kantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2010 terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyanti terkait kekuranganengkapan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui terdakwa Helmi Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh Terdakwa Helmi Priatna maka saksi Yani Kusyanti meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemui saksi Yani Kusyanti ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui terdakwa Helmi Priatna untuk mengembalikan berkas yang belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyanti menghubungi terdakwa Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu terdakwa Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh saksi Akmal Firmansyah atas keterangan terdakwa Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyanti dan saksi Abdul Karim langsung menemui saksi Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil terdakwa Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sebelum saksi Yani Kusyanti masuk keruangan saksi Akmal Firmansyah, saksi Yani Kusyanti meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyanti, saksi Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa pada saat saksi Yani Kusyanti dan saksi Abdul Karim menemui saksi Akmal Firmansyah di ruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian sdri. Yani Kusyanti menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh Terdakwa Helmi Priatna. Atas tindakan terdakwa Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah tas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyanti tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas ; -----
- Bahwa saat itu saksi Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh Terdakwa Helmi Priatna ada pada saksi Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyanti agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka saksi Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan saksi Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyanti bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyanti melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari,

Hal - 23 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 M2 dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011;

- Bahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyany tetap meminta kepada terdakwa Helmy Pryatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat Pernyataan dari terdakwa Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor : 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Pebruari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena terdakwa Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh terdakwa Helmy Pryatna yang berjanji pada setiap tahapan pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dana/biaya sesuai dengan tahapan-tahapan pengurusan ; -----
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK ; -----
- Bahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan terdakwa Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan terdakwa Helmy Pryatna mengatakan setuju ; -----
- Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggupi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa Helmi Priatna berada dibandung maka saksi Akmal Firmansyah meminta terdakwa Helmi Priatna untuk segera

Hal - 24 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran di ruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh saksi Akmal Firmansyah, dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ; -----

- Bahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan terdakwa Helmy Priatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada out putnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (surat Permohonan pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kepala Kuasa pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (bendahara umum daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh terdakwa Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk proses pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang adalah sebagai berikut : -----
  - Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 terdakwa Helmy Priatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----
  - Bahwa pada saat terdakwa Helmy Priatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu terdakwa Helmy Priatna menjawab : **"Ada"** dan terdakwa Helmy Priatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan terdakwa Helmy Priatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent;

Hal - 25 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena terdakwa Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi terdakwa Helmy Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh terdakwa Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----
- Bahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu terdakwa Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; ----
- Bahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh terdakwa Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening Sdr. Yani Kusyanti di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat terdakwa Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu : -----
  - Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; -----
  - Berita Acara Penerimaan Barang ; -----
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; -----
  - Out put pekerjaan berupa sertifikat ; -----
- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan terdakwa selaku Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian Keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus

Hal - 26 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) dengan rincian : -----

- Tahun 2008 sebesar Rp.31.677.700,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) ; -----
- Tahun 2009 sebesar Rp.173.464.468,- (seratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) ; -----

Sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan dalam Proses Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Cilegon TA 2008 s/d TA 2009 Nomor : SR-1854/PW30/5/2012 tanggal 5 Juni 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten ; -----

Sehingga total kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Pemerintah Kota Cilegon Rp. 205.142.168 (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;** -----

#### ATAU

**KEDUA :** -----

----- Bahwa terdakwa **HELMI PRIATNA S, STP. MM** Selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan Asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 tanggal 4 Januari 2008 dan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 tanggal 15 Januari 2009, bersama dengan **saksi H. ABDUL KARIM, SH. Msi** selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada kantor Pertanahan Kota Cilegon dan dengan **saksi Drs. AKMAL FIRMANSYAH** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon yang diangkat berdasarkan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 dan sekaligus sebagai Pejabat Pengendali

Hal - 27 - dari 98 Hal, Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009, pada waktu-waktu antara tahun anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2009, bertempat di Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon Kantor Pemerintah Kota Cilegon yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 2 Kota Cilegon atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan, atau turut serta melakukan yaitu pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : ---

**A. Tahun Anggaran 2008 ;** -----

- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Kota Cilegon yang menjabat sebagai Kasubbag Perencanaan, Kebutuhan dan Pengadaan di Bagian Perlengkapan dan asset Setda Kota Cilegon berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan dalam jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 5 Desember 2008 ; -----
- Bahwa Pada tanggal 2 Januari 2008, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 untuk Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Kegiatan Pengadaan Lahan sebesar Rp9.893.320.000,00,- dan kegiatan belanja sertifikasi sesuai dengan DPA SKPD tersebut tercatat dalam kode rekening 5.2.2.03.08 dengan anggaran belanja yaitu untuk 17 sertifikat x Rp5.000.000,00 = Rp.85.000.000,00 ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna S, STP. MM pada tanggal 4 Januari 2008 diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 027/24-PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2008 ; -----
- Bahwa berdasarkan surat keputusan tersebut terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : -----
  - Menyusun rencana pelaksanaan DPA ; -----
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ; -----
  - Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan ; -----
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----

Hal - 28 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
  - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
  - Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ; ----
  - Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkaitan dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kemudian mengajukan pencairan biaya untuk proses sertifikasi tanah milik Pemerintah Kota Cilegon oleh Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon untuk tahun TA 2008 sebesar Rp. 46.157.600,- (dari total biaya sertifikasi tanah yang dianggarkan sebesar Rp. 135.000.000,-) untuk pensertifikatan 25 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sesuai SPM Nomor : 931/IV/0939/2008 tanggal 28 Nopember 2008 dengan nilainya sebesar Rp. 46.157.600,- dan dibayarkan secara LS kerekening Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon dengan SP2D Nomor : 931/11473/IV/2008 tanggal 1 Desember 2008 dengan nilai Rp. 46.157.600,- untuk 25 bidang tanah yang berlokasi : -----
1. Lahan Kantor Dispenda Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup>; -----
  2. Lahan Kantor BPKD Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 2.500 m<sup>2</sup>; -----
  3. Lahan Area Parkir Pasar Kota Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.594 m<sup>2</sup>; -----
  4. Lahan SDN 4 Cilegon Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 956 m<sup>2</sup>; -----
  5. Lahan Pelebaran Jalan Kota/Jalan Sultan Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 8.892 m<sup>2</sup>; -----
  6. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Gedong Dalem Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 3.466 m<sup>2</sup>; -----
  7. Lahan Kantor Kecamatan Jombang Kelurahan Jombang Wetan Kecamatan Jombang Kota Cilegon seluas 5.918 m<sup>2</sup>; -----
  8. Lahan SMKN 3 Cilegon Kelurahan Purwakarta Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon seluas 5.033 m<sup>2</sup>; -----
  9. Lahan SMUN 4 Cilegon Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 2.000 m<sup>2</sup>; -----
  10. Perluasan Lahan Puskesmas Pulomerak Kelurahan Mekarsari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 384 m<sup>2</sup>; -----
  11. Lahan Pengganti Lapangan Bola Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 8.440 m<sup>2</sup>; -----
  12. Lahan Kantor Kelurahan Tamansari Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 700 m<sup>2</sup>; -----
  13. Lahan Kantor Kecamatan Pulomerak Kelurahan Lebak Gede Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon seluas 6.386 m<sup>2</sup>; -----
  14. Lahan Kantor Kecamatan Citangkil Kelurahan Kebonsari Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 4.688 m<sup>2</sup>; -----
  15. Lahan Kantor KORPRI Kota Cilegon Kelurahan Citangkil Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 378 m<sup>2</sup>; -----
  16. Lahan SMPN 11 Cilegon Kelurahan Lebak Denok Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 3.819 m<sup>2</sup>; -----
  17. Pelebaran Jalan Linkar Selatan Kelurahan Taman Baru Kecamatan Citangkil Kota Cilegon seluas 680 m<sup>2</sup>; -----
  18. Lahan TPA Bagendung Kelurahan Bagendung Kecamatan Cilegon Kota Cilegon seluas 19.393 m<sup>2</sup>; -----

Hal - 29 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Lahan SMAN 5 Cilegon Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 1.663 m<sup>2</sup>; -----
  20. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon seluas 305 m<sup>2</sup>; -----
  21. Lahan Kantor KOPTAN Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 7.280 m<sup>2</sup>; -----
  22. Lahan RUTAN Kelurahan Cikera Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 29.218; -----
  23. Lahan Jl. Kalitimbing-JLS Kota Cilegon Kelurahan Kalitimbing Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 13.761 m<sup>2</sup>; -----
  24. Pelebaran Jalan Lingkar Selatan Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 86 m<sup>2</sup>; -----
  25. Lahan Kantor Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber Kota Cilegon seluas 8.285 m<sup>2</sup>; -----
- Bahwa dari anggaran sebesar Rp. 46.157.600,- telah diberikan oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kepada saksi Abdul Karim selaku Kasubsi Pengaturan Tanah Pemerintah pada Kantor Pertanahan Kota Cilegon sebagai titipan biaya penerbitan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon sebanyak 25 bidang sebesar Rp. 46.157.600,- sebagai biaya permohonan proses penertiban sertifikat 25 bidang tanah tersebut, dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa proses awalnya pada tahun 2008 ada surat Nomor : 027/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal Permohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon dan surat Nomor : 594.3/351-PLK tanggal 28 Juli 2008 perihal permohonan perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah milik Pemkot Cilegon yang dibuat oleh Asisten III Sekda Kota Cilegon (saksi Bambang P. Sumo) kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
  - Bahwa atas surat tersebut kemudian saksi Abdul Karim membuat perincian biaya sertifikasi lahan milik pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan nilai total Rp. 46.157.600,- (empat puluh enam juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) dan selanjutnya perincian biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut dikirim ke Pemkot Cilegon melalui surat Nomor : 530-264-2008 tanggal 31 Oktober 2008 perihal permohonan pembuatan sertifikat yang menandatangani adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon atas nama Ir. Erning Diady Sidharta, MM. Atas surat tersebut kemudian Pemkot Cilegon melalui terdakwa Helmy Priatna menyerahkan biaya sertifikasi 25 (dua puluh lima) bidang tanah sebesar Rp 46.157.600,- kepada saksi Abdul Karim bertempat di Kantor Walikota Cilegon. Penyerahan uang tersebut sifatnya masih titipan karena berkas yang diserahkan masih berupa foto kopian (belum ada yang asli) ; -----
  - Bahwa kemudian saksi Abdul Karim menyampaikan kepada terdakwa Helmy Priatna untuk segera melengkapi kekurangan berkasnya, dan sambil menunggu kelengkapan berkas dari terdakwa Helmy Priatna, maka saksi Abdul Karim melanjutkan proses sertifikasi dengan kegiatan pengukuran lahan sampai dengan mencapai 95 % dari keseluruhan bidang yang dimohonkan ; -----
  - Bahwa atas kegiatan pengukuran lahan tersebut, telah menggunakan biaya sebesar Rp Rp.14.479.900,- (empat belas juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pendaftaran pengukuran tanah, sehingga dari total uang yang dititipkan oleh terdakwa Helmy Priatna kepada saksi Abdul Karim sebesar Rp. 46.157.600,- masih ada sisa Rp. 31.677.700,- (tiga puluh satu juta seratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) ; -----

Hal - 30 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



- Bahwa sampai dengan saat ini kelengkapan berkas untuk permohonan sertifikat untuk 25 (dua puluh lima) bidang tanah tersebut belum diajukan sehingga sampai sekarang pihak Kantor Pertanahan Kota Cilegon belum memprosesnya walaupun biaya untuk pensertifikatan tanah telah dicairkan oleh terdakwa Helmi Priatna dan telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Drs Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon dan saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran menjelaskan bahwa pada saat pengajuan pencairan anggaran sebesar Rp.46.157.600,00, untuk tahun anggaran 2008, masih terdapat dokumen yang kurang yaitu Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan berupa sertifikat sebagai output kegiatan yang dibiayai ataupun bukti dari BPN sebagai progres kegiatan pensertifikatan ; -----
- Bahwa walaupun terdakwa Helmi Priatna mengetahui bahwa dokumen untuk penerbitan SPM belum lengkap tetapi terdakwa selaku PPTK tetap mengajukannya melalui Bendahara Pengeluaran seolah-olah telah lengkap sehingga SPM dapat diterbitkan ; -----
- Bahwa uang sebesar Rp46.157.600,00,- oleh terdakwa Helmi Priatna seluruhnya telah diserahkan kepada saksi Abdul Karim walaupun proses pensertifikatan tanah belum selesai dan oleh saksi Abdul Karim uang tersebut tidak disetorkan ke Kas kantor pertanahan kota Cilegon tetapi disimpan oleh saksi Abdul Karim sebagai uang titipan ; -----

**B. Tahun Anggaran 2009 ; -----**

- Bahwa walaupun proses pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2008 belum selesai tetapi terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK kembali melakukan pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon untuk TA 2009 bersama dengan saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan sekaligus pengendali kegiatan ; -----
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 ; -----

Dalam Surat Keputusan tersebut menyebutkan antara lain :-----

- 1) Menetapkan Pejabat Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan pada Sekretariat Kota Cilegon Tahun Anggaran 2009 yaitu: -----

- Pengendali Kegiatan (PK) : Drs. Akmal Firmansyah
- Pejabat Pelaksana Teknis : Helmi Priatna, S.STP.,MM Kegiatan (PPTK)

- 2) Menetapkan tugas pokok saksi Akmal Firmansyah selaku Pengendali Kegiatan yaitu : -----

- Membantu Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang kewenangan tugas pokok dan fungsi ; -----
- Melaksanakan pengendalian kegiatan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan pada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada lingkup bidang kewenangannya serta mengkoordinasikan permasalahan dan penyelesaian pelaksana kegiatan dengan bidang/bagian/SKPD lainnya yang berkaitan ;
- Menyiapkan pelaporan kegiatan sebagai bahan pelaporan kepada Pengguna Anggaran maupun pelaporan kepada Walikota Cilegon melalui Bagian Pengendalian Program Setda Kota Cilegon untuk

Hal - 31 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- laporan bulanan pada setiap awal bulan serta pelaporan keuangan melalui Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon ; -----
- Melaksanakan Pengendalian Administrasi Kegiatan melalui proses paraf pada tanda tangan Kepala Satuan Perangkat Daerah (SKPD) berkas-berkas surat pelaksanaan kegiatan dan menandatangani persetujuan pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan permohonan pembayaran pekerjaan ; ----
  - Kuasa Penguasaan Anggaran/Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ; -----

Menetapkan tugas pokok terdakwa Helmi Priatna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yaitu : -----

- Menyusun rencana pengadaan barang/jasa ; -----
  - Menetapkan paket-paket pekerjaan ; -----
  - Menetapkan dan mengesahkan Harga Pokok Sendiri (HPS) ; ----
  - Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan barang/jasa panitia/pejabat pengadaan ; -----
  - Menetapkan besarnya uang muka ; -----
  - Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian kontrak dengan penyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Melaporkan pelaksanaan penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada Pengguna Anggaran ; -----
  - Mengendalikan pelaksanaan perjanjian kontrak ; -----
  - Memproses penyerahan aset hasil pengadaan barang/jasa dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima ; -----
  - Menanda tangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -----
  - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi, fisik keuangan dan fisik atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa ; -
  - Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan pelaksanaan kegiatan setiap akhir bulan kepada Pengguna Anggaran yang diketahui oleh Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran ;
  - Menyiapkan dukungan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan mencakup dokumentasi yang berkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan ; -----
- Bahwa Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon TA 2009 dalam pasal 5 Pengendali Kegiatan mempunyai tugas pokok : -----
- a. Membantu tugas Pengguna Anggaran berdasarkan kewenangan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai ruang lingkup tugas ; ----
  - b. Memaraf berkas, naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan baik yang bersifat administratif, teknis maupun keuangan yang akan ditandatangani oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran ; -----
  - c. Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian, perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK sesuai tugas pokok dan fungsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
  - d. Memberikan petunjuk pelaksanaan kegiatan dan mengupayakan penyelesaian masalah yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2009 kembali dianggarkan biaya untuk pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemda Kota Cilegon sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----

Hal - 32 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada tanggal 20 April 2009 saksi Akmal Firmansyah selaku Kabag Perlengkapan dan Aset Sekda Kota Cilegon membuat surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor: 594.3/176-PLK Perihal Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon yang ditandatangani oleh saksi Akmal Firmansyah dan diparaf oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK, dan dalam surat tersebut disebutkan : -----

- Pemerintah Kota Cilegon bermaksud untuk mensertifikatkan tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon dalam rangka tertib administrasi aset milik Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- Daftar tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kota Cilegon tersebut sebanyak 11 lahan ; -----

- Bahwa selanjutnya Kantor Pertanahan Cilegon mengirim perincian biaya sertifikasi tanah sebanyak 11 (sebelas) bidang kepada Pemkot Cilegon melalui surat nomor : 530-99-2009 tanggal 05 Mei 2009 perihal Permohonan pembuatan sertifikat, yang ditandatangani oleh sdr. Hasanudin Mahie, SH selaku Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon yang dilampirkan juga perincian biaya pensertifikatan tanah Pemkot Cilegon sebesar Rp. 23.429.452. Ke-11 (sebelas) bidang tanah tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. POSKESDES RANDAKARI seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
2. POSKESDES LEBAK GEDE seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
3. POSKESDES TAMAN BARU seluas 200 m<sup>2</sup> ; -----
4. POSKESDES KEPUH seluas 250 m<sup>2</sup> ; -----
5. SDN GEDONG DALEM seluas 515 m<sup>2</sup> ; -----
6. TPA BAGENDUNG seluas 1000 m<sup>2</sup> ; -----
7. Pemindahan lahan kampung Medaksa seluas 19.366 m<sup>2</sup> ; -----
8. Sanggar Kegiatan Belajar di Lebak Denok seluas 2784 m<sup>2</sup> ; -----
9. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 11.872 m<sup>2</sup> ; -----
10. Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri di Cibeber seluas 13.901 m<sup>2</sup> ; -----
11. Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman 20.000 m<sup>2</sup> ; -----

Sehingga total luas lahan yang disertifikasi adalah seluas ± 70.388 m<sup>2</sup> dengan biaya sebesar Rp. 23.429.452 ; -----

- Bahwa saksi Akmal Firmansyah kemudian bertemu dengan saksi Abdul Karim dan pada pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah bercerita dan menanyakan tentang permohonan pengurusan sertifikat sebanyak 11 bidang yang sudah dimohonkan perincian biayanya yang hanya sebesar Rp. 23,429,452,- ; -----
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah mengatakan kepada saksi Abdul Karim agar membantu mengurus pengurusan sertifikasi tanah milik Pemda Kota Cilegon tersebut karena biaya yang dianggarkan sangat besar yaitu Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Abdul Karim menjelaskan tidak sanggup diserahi tanggung jawab atas uang sebesar Rp. 200.000.000,- tersebut karena biaya resminya hanya sebesar Rp. 23,429,452,- dan saksi Akmal Firmansyah bertanya lagi bagaimana solusinya agar permohonan sertifikat sebanyak 11 bidang tersebut bisa diproses dengan biaya sebesar Rp. 200.000.000,- sesuai dengan yang telah dianggarkan dan atas pertanyaan saksi Akmal Firmansyah tersebut saksi Abdul Karim menyarankan agar menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa Notaris agar bisa diproses dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- bisa dikelola oleh Notaris ; -----
- Bahwa kemudian saksi Akmal Firmansyah bertanya kepada saksi Abdul Karim siapa Notaris yang bisa ditunjuk, dan saat itu saksi Abdul Karim menyebutkan nama saksi Yani Kusyanti yang dapat dijadikan pihak

Hal - 33 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketiga karena menurut saksi Abdul Akrim Pihak Pemda Kota Cilegon telah mengenal saksi Yani Kusyany ; -----

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Oktober tahun 2009 saksi Abdul Karim mempertemukan saksi Yani Kusyany dengan saksi Akmal Firmansyah Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon di kantor Kabag Perlengkapan dan dalam pertemuan tersebut saksi Akmal Firmansyah menyampaikan maksudnya meminta bantuan kepada saksi Yani Kusyany untuk pengurusan sertifikat 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan saksi Akmal Firmansyah menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany untuk pensertipikatan tanah tersebut anggarannya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa dari dana sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) telah ditentukan untuk bagian Pemkot sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Jasa saksi Yani Kusyany sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan proses pensertifikatan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) atas permintaan tersebut saksi Yani Kusyany bersedia untuk membantu proses sertifikasi tersebut ; -----
- Bahwa saksi Akmal Firmansyah mengatakan untuk proses selanjutnya agar saksi Yani Kusyany berhubungan langsung dengan terdakwa Helmi Priatna ; -----
- Bahwa masih dibulan Oktober 2009, untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut kemudian terdakwa Helmy Pryatna datang ke Kantor saksi Yani Kusyany di daerah Temu Putih untuk menindaklanjuti proses pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Cilegon didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyampaikan agar terdakwa Helmy Priatna mempersiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk proses pensertifikatan tanah tersebut ; -----
- Bahwa dalam pertemuan selanjutnya terdakwa Helmy Priatna membahas tentang biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tersebut dan terdakwa Helmy Pryatna mengatakan kepada saksi Yani Kusyany agar mengajukan usulan berapa biaya untuk proses sertifikat tersebut dan saat itu memang yang bersangkutan ada menyampaikan bahwa sesuai anggaran yang ada dana untuk pensertifikatan tersebut ada sebesar Rp. 200.000.000,- dan saat itu saksi Yani Kusyany mengatakan agar anggaran Rp. 200 juta tersebut bersih dan tidak termasuk pajak namun terdakwa Helmy Priatna mengatakan bahwa anggaran tersebut adalah termasuk Pajak dan akhirnya saksi Yani Kusyany menyetujuinya; -----
- Bahwa kemudian saksi Yani Kusyany mengajukan perincian biaya pensertifikatan tanah sesuai dengan surat saksi Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal 9 Desember 2009 yang mana dalam surat tersebut saksi Yani Kusyany mencantumkan biaya pensertifikatan sebesar Rp. 200 juta termasuk PPh dan PPh tetapi didalam lampiran surat tentang rincian biaya total biaya bersih adalah sebesar Rp. 178.150.000,-, setelah usulan rincian biaya tersebut di serahkan maka terdakwa Helmy Priatna meminta nomor rekening saksi Yani Kusyany karena pembayaran akan langsung melalui rekening saksi Yani Kusyany di Bank Mandiri Syariah Cabang Cilegon dan saat itu saksi Yani Kusyany juga sudah menandatangani kwitansi sebesar Rp. 200 juta namun saat itu belum diberi tanggal ; -----
- Bahwa setelah saksi Yani Kusyany menyerahkan nomor rekening tersebut beberapa hari kemudian terdakwa Helmy Pryatana menyampaikan kepada saksi Yani Kusyany bahwa dana untuk pensertifikatan tersebut sudah cair namun saat itu saksi Yani Kusyany tidak langsung mengecek rekening karena penransferan melalui RTGS dari Bank Jabar dan beberapa hari kemudian tanggal 22 Desember 2009 terdakwa Helmy Priatna kembali menelpon saksi Yani Kusyany dan

Hal - 34 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



menanyakan apakah sudah mengecek dana tersebut, setelah adanya telepon tersebut maka saksi Yani Kusyany mengecek rekeningnya dan ternyata benar sudah masuk dana sebesar Rp. 178.146.818,- selanjutnya saksi Yani Kusyany melakukan penarikan tunai hari itu juga sebesar Rp. 163.146.800 dan membawa uang tersebut ke kantor saksi Yani Kusyany dan setelah sampai di Kantor tidak lama kemudian terdakwa Helmy Priatna datang dan dia mengatakan kepada saksi Yani Kusyany mau mengambil sebahagian uang dana pensertifikatan tersebut dengan alasan "Pemda butuh uang" dan atas permintaan tersebut akhirnya saksi Yani Kusyany menuruti permintaan terdakwa Helmy Priatna lalu saksi Yani Kusyany menyerahkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- (Seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) kepada terdakwa Helmy Priatna yang seharusnya untuk biaya pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang ; -----

- Bahwa oleh terdakwa Helmi Priatna uang sebesar Rp. 102.573.400,- (seratus dua juta lima ratus tujuh puluh tiga empat ratus rupiah) diserahkan kepada saksi Akmal Firmansyah bertempat dikantor Bagian Perlengkapan Setda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sampai dengan bulan Maret 2010 terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK yang mewakili pihak Pemda Kota Cilegon tidak juga melengkapi persyaratan yang diminta oleh saksi Yani Kusyany terkait kekuranganengkapan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sedangkan uang sebesar Rp. 102.573.400,- telah diambil oleh pihak Pemda Kota Cilegon melalui terdakwa Helmi Priatna bahkan kwitansi penerimaan juga diambil oleh Terdakwa Helmi Priatna maka saksi Yani Kusyany meminta bantuan saksi Abdul Karim untuk menemui saksi Yani Kusyany ke Kantor Pemda Kota Cilegon dengan maksud hendak menemui terdakwa Helmi Priatna untuk mengembalikan berkas yang belum lengkap persyaratannya tersebut dan meminta kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- yang pernah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna ; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa Helmi Priatna tidak ada ditempat maka saksi Yani Kusyany menghubungi terdakwa Helmi Priatna via telpon dan menanyakan kwitansi tanda terima uang sebesar Rp.102.573.400,- tersebut dan saat itu terdakwa Helmi Priatna mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak ada padanya tetapi dipegang oleh saksi Akmal Firmansyah atas keterangan terdakwa Helmi Priatna tersebut maka saksi Yani Kusyany dan saksi Abdul Karim langsung menemui saksi Akmal Firmansyah dengan maksud membicarakan uang yang telah diambil terdakwa Helmi Priatna sekaligus mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa sebelum saksi Yani Kusyany masuk keruangan saksi Akmal Firmansyah, saksi Yani Kusyany meminta saksi Abdul Karim untuk merekam pembicaraan antara saksi Yani Kusyany, saksi Akmal Firmansyah dan saksi Abdul Karim sebagai bukti apabila dari uang sebesar Rp. 178.146.800,- telah diambil sebesar Rp.102.573.400,- oleh pihak Pemda Kota Cilegon ; -----
- Bahwa pada saat saksi Yani Kusyany dan saksi Abdul Karim menemui saksi Akmal Firmansyah di ruang kerja Kabag Perlengkapan Setda Kota Cilegon kemudian sdri. Yani Kusyany menyampaikan bahwa uang untuk biaya pensertifikatan sebesar Rp.102.573.400,- telah diambil oleh terdakwa Helmi Priatna bahkan kwitansinya juga dibawa oleh Terdakwa Helmi Priatna. Atas tindakan terdakwa Helmi Priatna tersebut yang telah mengambil biaya pensertifikatan tanah tas nama Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany tidak sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dengan biaya sebesar kurang lebih Rp. 75.000.000,- dan bermaksud mengembalikan berkas pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 berkas ; -----

Hal - 35 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



- Bahwa saat itu saksi Akmal Firmansyah mengakui bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.102.573.400,- yang telah diambil oleh Terdakwa Helmi Prianta ada pada saksi Akmal Firmansyah dan mengatakan kepada saksi Yani Kusyany agar tenang dan tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dan mengenai kekurangan berkas akan dilengkapi segera dan apabila timbul permasalahan dalam pensertifikatan ini maka saksi Akmal Firmansyah yang akan bertanggung jawab dan karena ucapan saksi Akmal Firmansyah tersebut maka pada akhirnya saksi Yani Kusyany bersedia untuk melanjutkan pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon;
- Bahwa setelah adanya pencairan uang dari pihak Pemda Kota Cilegon tersebut maka saksi Yani Kusyany melakukan proses pengurusan sertifikat tanah milik Pemkot Cilegon yang saat itu sudah diserahkan sebanyak 10 berkas untuk 10 bidang tanah yaitu Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebakgede, Poskesdes Taman Baru, Poskesdes Kepuh, SD Negeri Gedong Dalem, Perluasan TP Bagendung, Pemindahan Kp. Medaksa, Sanggar Kegiatan Belajar Lebak Denok, Perluasan Perumahan Pemda 11,872 m<sup>2</sup> dan Sub Terminal Kota Cilegon di Kedaleman sedangkan 1 (satu) berkas lagi menyusul sekitar bulan September 2011;
- Bahwa dari 10 (sepuluh) berkas permohonan sertifikat tanah tersebut yang dapat di tindak lanjuti hingga terbitnya Sertifikat hak pakai hanya 4 bidang karena empat berkas tersebut yang lengkap berkasnya, yaitu pada tahun 2010 yang berhasil sertifikatnya terbit adalah SD Negeri Gedong Dalem dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 9/Gedong Dalem tanggal 12 Agustus 2010, untuk permohonan yang lain yang belum lengkap saksi Yani Kusyany tetap meminta kepada terdakwa Helmy Pryatna supaya dilengkapi, namun permintaan kelengkapan berkas tersebut baru dapat direalisasikan sebagian sesuai dengan Surat Pernyataan dari terdakwa Helmy Pryatna tanggal 29 Maret 2011, setelah adanya pernyataan tersebut maka kelengkapan berkas yang dapat dipenuhi adalah untuk Poskesdes Randakari, Poskesdes Lebak Gede dan Poskesdes Taman Baru dan setelah kelengkapan dokumen terpenuhi maka terbitlah Sertifikat Poskesdes Randakari Hak Pakai Nomor : 5/Randakari tanggal 31 Mei 2011, Sertifikat Poskesdes Lebak Gede Hak Pakai Nomor : 09/Lebak Gede tanggal 30 Nopember 2011 dan Sertifikat Poskesdes Taman Baru Hak Pakai Nomor : 5/Taman Baru tanggal 22 Pebruari 2012, sedangkan untuk 7 (tujuh) bidang lainnya tidak dapat diselesaikan pengurusan penerbitan sertifikatnya karena terdakwa Helmy Pryatna belum bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan tersebut dengan alasan masih mengusahakan untuk melengkapinya disisi lain dana atau biaya untuk pengurusan sertifikat 7 bidang lainnya sudah diambil oleh terdakwa Helmy Pryatna yang berjanji pada setiap tahapan pengurusan sertifikat akan menyerahkan dana-dana yang dibutuhkan tetapi kenyataannya yang bersangkutan tidak pernah menyerahkan dana/biaya sesuai dengan tahapan-tahapan pengurusan ; -----
- Bahwa pada sekitar awal bulan September tahun 2011 saksi Yani Kusyany diminta datang oleh saksi Udung Sukandar dari Bagian Keuangan untuk datang ke Kantor saksi Udung Sukandar dan pada saat pertemuan tersebut hadir saksi Udung Sukandar, saksi Fadilah, dan saksi Abdul Karim didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pengurusan sertifikat 11 bidang tanah yang diurus oleh saksi Yani Kusyany menjadi bermasalah dan saat itu saksi Udung Sukandar menyampaikan bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut agar dibuatkan Perjanjian antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK ; -----
- Bahwa karena adanya permintaan tersebut saksi Yani Kusyany menyetujuinya kemudian saksi Yani Kusyany sebelum membuat perjanjian berkomunikasi dengan telepon terlebih dahulu dengan

Hal - 36 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Helmy Pryatna karena dia berada di Bandung dan saat itu dan saksi Yani Kusyany memberitahukan harus dibuat perjanjian dan terdakwa Helmy Pryatna mengatakan setuju ; -----

- Bahwa selanjutnya didalam pertemuan tersebut saksi Yani Kusyany menyanggapi untuk membuat Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon antara saksi Yani Kusyany dengan terdakwa Helmy Pryatna yang seolah-olah dibuat pertanggal 06 Nopember 2009 namun nomor dan tanggalnya masih kosong lalu perjanjian tersebut ditandatangani oleh saksi Yani Kusyany dan diserahkan kepada saksi Fadilah untuk ditandatangani oleh terdakwa Helmy Pryatna selaku PPTK dan saksi Drs. Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran ; -----
- Bahwa karena saat itu terdakwa Helmi Priatna berada di Bandung maka saksi Akmal Firmansyah meminta terdakwa Helmi Priatna untuk segera pulang dari Bandung ke Cilegon untuk menandatangani Surat Perjanjian tersebut. kemudian Surat Perjanjian tersebut ditandatangani oleh terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK dan saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran di ruang Keuangan Setda Kota Cilegon dan pada saat penandatanganan dihadiri pula oleh saksi Akmal Firmansyah, dan saksi Udung Sukandar yang kemudian oleh Pihak Pemkot Cilegon Perjanjian tersebut diberi Nomor : 593/272-PLK dan diberi tanggal 06 Nopember 2009 walaupun dibuat dan ditandatangani pada bulan September 2011 ; -----
- Bahwa setelah adanya pembuatan perjanjian tersebut saksi Yani Kusyany tetap meminta agar Pemkot Cilegon melengkapi kelengkapan dokumen agar sertifikat tersebut bisa terbit dan tidak menjadi masalah, terkait hal tersebut saksi Yani Kusyany mengadakan pertemuan dengan terdakwa Helmy Pryatna dan saksi Titin untuk melengkapi kekurangan untuk 7 berkas lagi namun belum bisa terealisasi sampai saat ini ; -----
- Bahwa terdakwa Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,- untuk pensertifikatan atas 11 bidang tanah walaupun belum ada out putnya berupa sertifikat dengan mekanisme pencairan anggaran tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Helmi Priatna selaku PPTK mengajukan draf SPP (surat Permohonan pencairan) dan SPJ (surat pertanggungjawaban) kepada bendahara pengeluaran untuk dibuatkan SPP yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran dan PPTK. Atas permintaan tersebut bendahara pengeluaran kemudian mengirimkan SPP tersebut kepada Kepala Kuasa pengguna Anggaran melalui PPK untuk diterbitkan SPM (surat perintah membayar) setelah melalui proses verifikasi (apabila permohonan tersebut layak maka terbit SPM tetapi apabila tidak layak maka akan dikembalikan kepada PPTK untuk diperbaiki atau dipenuhi kekurangannya). Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak. Setelah terbit SPM yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran setelah diparaf oleh Kasubag Perbendaharaan dan PPK, selanjutnya SPM beserta dokumen pendukungnya diserahkan ke DPPKD untuk diverifikasi dan diterbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang ditandatangani oleh saksi Septo Kalnadi (selaku kuasa bendahara umum daerah), dalam proses verifikasi apabila permohonan layak maka terbit SP2D tetapi apabila tidak layak maka akan terbit surat penolakan dari DPPKD. Tetapi untuk permohonan ini dianggap layak walaupun saat itu persyaratan belum dipenuhi seluruhnya termasuk surat perjanjian. Setelah terbit SP2D kemudian oleh pihak DPPKD dibawa ke BUD (bendahara umum daerah) untuk proses pemostingan dana kerekening pihak kedua saksi Yani Kusyany selaku Notaris dan PPAT ;
- Bahwa proses yang dilakukan oleh terdakwa Helmi Priatna dalam proses pencairan dana untuk proses pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon sebanyak 11 bidang adalah sebagai berikut : -----

Hal - 37 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 terdakwa Helmy Priyatna selaku PPTK Pensertifikatan tanah milik Pemkot Cilegon mendatangi saksi Fadillah selaku Bendahara Pengeluaran Setda Kota Cilegon untuk pengajuan draft SPP untuk kegiatan pensertifikatan 11 bidang tanah milik Pemkot Cilegon dan dilengkapi dengan berkas SPJ untuk pencairan anggaran tersebut tanpa ada (minus) Surat Perjanjian ; -----
- Bahwa pada saat terdakwa Helmy Priyatna diminta untuk melengkapi Perjanjian tersebut tetapi saat itu terdakwa Helmy Priyatna menjawab : **"Ada"** dan terdakwa Helmy Priyatna tetap meminta agar Anggaran tersebut tetap dicairkan meskipun salah satu syarat kelengkapan administrasi belum terpenuhi dan terdakwa Helmy Priyatna beralasan pencairan dana tersebut sangat urgent ;
- Bahwa karena terdakwa Helmi Priatna terus mendesak saksi Fadillah maka hal tersebut dilaporkan kepada saksi Udung Sukandar selaku Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK) dan Kabag Keuangan bahwa salah satu syarat administrasi belum dipenuhi yaitu Perjanjian tetapi terdakwa Helmy Priyatna tetap meminta untuk diterbitkan SPM, akhirnya saksi Udung Sukandar selaku Kabag Keuangan membuat Nota Dinas Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal 17 Desember 2009 kepada Asisten III Sekda Kota Cilegon Saksi Bambang P. Sumo selaku Kuasa Pengguna Anggaran Perihal Persetujuan Penerbitan SPM dan dalam Nota Dinas tersebut pada pokoknya disampaikan bahwa hasil Verifikasi PPK-SKPD Setda masih terdapat kelengkapan persyaratan administrasi yang harus dilampiri dalam SPP yang diajukan oleh terdakwa Helmi Priyatna sebagai dasar penerbitan SPM sesuai dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan atas Nota Dinas tersebut saksi Bambang P. Sumo mendisposisi : **"SDR. PPTK SEGERA PENUHI PERSYARATAN SESUAI YANG DIMINTA"** ; -----
- Bahwa setelah adanya Nota Dinas tersebut maka diterbitkanlah SPM Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 yang ditandatangani oleh saksi Bambang P. Sumo, MA selaku Kuasa Pengguna Anggaran meskipun pada saat itu terdakwa Helmi Priyatna belum juga memenuhi untuk menyerahkan Perjanjian tersebut ; ----
- Bahwa setelah terbitnya SPM tersebut maka SPM tersebut diambil oleh terdakwa Helmi Priyatna untuk selanjutnya SPM tersebut diserahkan kepada DPPKD Kota Cilegon selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan posisi tetap belum dilengkapi dengan Perjanjian dan akhirnya tetap terbit SP2D tersebut Nomor : 931/1720/IV/2009 tanggal 17 Desember 2007 senilai Rp. 200 juta beserta pajaknya selanjutnya Anggaran tersebut masuk ke rekening Sdr. Yani Kusyani di rekening Bank Syariah Mandiri Nomor 019.705.1781 ; -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Udung Sukandar selaku Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Cilegon menjelaskan pada saat terdakwa Helmi Priatna mengajukan pencairan anggaran pensertifikatan tanah sebanyak 11 bidang masih terdapat dokumen yang kurang yaitu : -----
  - Surat Perjanjian Pekerjaan (kontrak) belum terlampir tetapi kemudian diserahkan setelah SPPD (SP2D) terbit ; -----
  - Berita Acara Penerimaan Barang ; -----
  - Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan/Barang ; -----
  - Out put pekerjaan berupa sertifikat ; -----

Hal - 38 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Surat Perjanjian Pemberian Kuasa Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK tanggal 06 Nopember 2009 ternyata baru dibuat dan ditandatangani pada sekitar bulan September 2011 setelah perkara ini disidik oleh penyidik Kejaksaan tetapi dibuat seolah-olah pada tanggal 06 Nopember 2009 dan dipergunakan oleh terdakwa sebagai pertanggungjawaban pencairan anggaran yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam pekerjaan pensertifikatan tanah milik Pemda Kota Cilegon TA 2009 sebanyak 11 bidang yang belum selesai seluruhnya ; -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ; -----**

**III. Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Desember 2012 No. Reg. Perk : PDS-01/CLG/07/2012 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HELMI PRIATNA S, STP. MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **HELMI PRIATNA S, STP. MM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HELMI PRIATNA S, STP. MM**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1.1. Dokumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa : -----

#### **TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008**

1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----

Hal - 39 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun 2008. -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3 Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008 tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
10. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
11. Asli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ; ----
12. Asli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31 Oktober 2008 surat dari BPN ; -----
13. Asli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah Pemkot Cilegon ; -----
14. Fotocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli 2008 ; -----
15. Asli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon ; -----

#### **TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009**

1. Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
2. Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD/Tahun 2009 ; -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
4. Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Spn bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
5. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ; -----
6. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ; -----
7. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
8. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
9. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
10. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
11. Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp. 200.000.000,- ; -----

Hal - 40 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ; -----
13. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009 tanggal, 15 Desember 2009 ; -----
14. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11 Desember 2009 ; -----
15. Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember 2009 Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
16. Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ; -----
17. Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ; -----
18. Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2 Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
19. Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----

#### **TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010**

1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -----
2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010 tanggal, 20 Desember 2010 ; -----
10. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
11. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai Rp. 1.585.550,- ; -----
12. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14 Desember 2010 ; -----
13. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang disertifikatkan ; -----
14. Asli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13 Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
15. Asli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23 Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
16. Asli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; -----

Hal - 41 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG

1. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
2. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal, 7 Jan 2010 ; -----
3. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
4. Berkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011 tanggal, 6 April 2011 ; -----
5. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----

**1.2. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----**

1. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 M<sup>2</sup> berupa : -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM, Tanggal 19 Desember 2011 ; -----
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
  - 3 (lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----
  - 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/01/SPH/2008 An. Syarief Bin Abdul Hamid Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarief Bin Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarief Bin Abdul Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----

Hal - 42 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ;-----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sahawi ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; ----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an.Sahawi ;-----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Muchtar Hindart ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.Muchtar Hindarto ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Muchtar Hindarto ; -----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.H. Sanwani ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ;-----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.H. Sanwani ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
  - 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H. Sanwani ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
2. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Luas 2784 M<sup>2</sup> berupa : -----

Hal - 43 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul fernando Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran 1 Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli Ridwan, M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ; -----
- 1 (satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----
- 3. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000 M<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar daftar lampiran 1 Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis, SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618 Tanggal 03 Januari 2008 ; -----

Hal - 44 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Rincikan Tanah Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----
- 4. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH. SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal 23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----
  - 1 (satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak PT. Adhisurya Kartikapersada ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cielgon Kec. Cibeber Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----
  - 5 (lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Maret 2010 ; -----
  - 13 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya Kartikapersada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia Rachmawati SH ; -----
- 5. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Ciwandan Kel. Kephuh ; -----

Hal - 45 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----
- 6 (enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An. Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----
- 4 (empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKEDES) Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; -
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----
- 6. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran 1 Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor : 593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber tanggal 16 April 2008 ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ; ----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----

Hal - 46 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----

Hal - 47 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----
- 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; ---
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

Hal - 48 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 4 (empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 7. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cielgon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----
- 4 (empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cielgon tanggal 06 November 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----
- 6 (enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ;
- Nomor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; --
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; ---

Hal - 49 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 8. 1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ; -----
- 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ; -----
- 10.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 12.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK ; -----
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ; ----
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemrintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- 15.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----
- 16.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----
- 17. Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781 Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----
- 18. Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ; -----

Hal - 50 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;  
20. Uang sebesar Rp. 17. 600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; -----

**1.3. Dokumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : -----**

1. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; -----
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
4. Lembar Kontrol ; -----
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
6. Fotocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----
7. Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; ---
8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
9. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
10. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
11. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
12. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2008 ; -----
13. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2009 ; -----

**1.4. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa : -----**

1. Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ; -----
2. Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----
3. Kwitansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.450.700,- ; -----
4. Kwitansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.387.200,- ; -----

Hal - 51 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kwitansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.630.500,- ; -----
6. Kwitansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.249.600,- ; -----
7. Kwitansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.509.900,- ; -----
8. Kwitansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.712.100,- ; -----
9. Kwitansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----
10. Kwitansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----
11. Kwitansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----
12. Kwitansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----
13. Kwitansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----
14. Kwitansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----
15. Kwitansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----
16. Kwitansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----
17. Kwitansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----
18. Kwitansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel.

Hal - 52 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----

19. Kwitansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.072.000,- ; -----
20. Kwitansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 3.249.200,- ; -----
21. Kwitansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800,- ; -----
22. Kwitansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----
23. Kwitansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500,- ; -----
24. Kwitansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 419.050,- ; -----
25. Kwitansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; -----
- 26.1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----
- 27.2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 28.1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 30 April 2009 ; -----
- 29.1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ; -----
- 30.2 (dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 20 April 2009 ; -----
- 31.1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; -----
- 32.1 (satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 33.1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober 2008 ; -----

Hal - 53 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34.2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----

35.1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ;-----

**1.5. Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM berupa : -----**

1. Kwitansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ;-----
2. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran ; -----
3. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan dari Drs. H. Edi Ariadi, MSi kepada Helmi Priatna S. STP, MM.;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
6. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cielgon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----
7. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cielgon TA 2008 tanggal 04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah ; -----

5. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ; -----

**IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.SRG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :**

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **HELMY PRIATNA S, STP.MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan

Hal - 54 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.682.640,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan bilamana terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya diperintahkan untuk disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika harta bendanya tidak mencukupi diganti dengan pidana selama **3 (tiga)** bulan penjara ;-----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota ;
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa : -----

1.1. Dokumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa : -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 : -----

1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun 2008. -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3 Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008 tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
10. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----

Hal - 55 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Asli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ; ----
12. Asli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008  
Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31 Oktober  
2008 surat dari BPN ; -----
13. Asli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah  
Pemkot Cilegon ; -----
14. Fotocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatan Tanah  
Milik Pemkot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli  
2008 ; -----
15. Asli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh  
Pemkot Cilegon ; -----
- TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 ; -----
1. Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan  
Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor :  
1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
2. Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja  
Daerah Nomor : 924/III/1.20-  
1.20.03.09/01.05/DPPKD/Tahun 2009 ; -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS)  
Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009  
senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
4. Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Spn  
bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
5. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany  
tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ; -----
6. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani  
Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ;
7. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor :  
931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009  
senilai Rp.200.000.000,- ; -----
8. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
9. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor :  
911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009  
Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar,  
Ringkasan dan Rincian ; -----
10. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
11. Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp.  
200.000.000,- ; -----
12. Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ; -----
13. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009  
tanggal, 15 Desember 2009 ; -----
14. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11  
Desember 2009 ; -----
15. Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN  
Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember

Hal - 56 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2009 Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----

16. Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ;-----
17. Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ; ----
18. Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2 Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
19. Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010 ; -----

1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -----
2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Angaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;-----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010 tanggal, 20 Desember 2010 ; -----
10. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
11. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai Rp. 1.585.550,- ; -----
12. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14 Desember 2010 ; -----
13. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang disertifikatkan ; -----

Hal - 57 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Asli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13 Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
15. Asli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23 Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
16. Asli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG ; -----

1. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
  2. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal, 7 Jan 2010 ; -----
  3. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
  4. Berkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011 tanggal, 6 April 2011 ; -----
  5. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
- 1.2. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----
1. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 m<sup>2</sup> berupa : -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM, Tanggal 19 Desember 2011 ; -----
  - 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
  - 3 (lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
  - 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----

Hal - 58 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/01/SPH/2008 An. Syarief Bin Abdul Hamid Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarief Bin Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarief Bin Abdul Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sahawi ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an.Sahawi ;-----

Hal - 59 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Muchtar Hindarto ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Muchtar Hindarto ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Muchtar Hindarto ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H. Sanwani ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H. Sanwani ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ; -----
- 2. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Luas 2784 m<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggal fernando Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

Hal - 60 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli Ridwan, M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor : 590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ; -----
- 1 (satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----
- 3. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000 M<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis, SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----

Hal - 61 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618 Tanggal 03 Januari 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Rincikan Tanah Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----
- 4. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari : -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH. SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal 23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----
  - 1 (satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak PT. Adhisurya Kartikapersada ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cielgon Kec. Cibeber Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----
  - 5 (lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Maret 2010 ; -----
  - 13 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya

Hal - 62 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartikapersada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia Rachmawati SH ; -----

5. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Ciwandan Kel. Kepuh ; -----
  - 2 (dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----
  - 6 (enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An. Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----
  - 4 (empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Kelurahan Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; -
  - 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor : 593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----
6. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor : 593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ;-----
  - 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
  - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---

Hal - 63 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ;----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----

Hal - 64 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ;-----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----

Hal - 65 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ; -----
- 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----

Hal - 66 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 4 (empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 7. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam

Hal - 67 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  
tanggal 13 Januari 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cielgon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----
- 4 (empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cielgon tanggal 06 November 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----
- 6 (enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ;
- Nomor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; --
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; ---
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ; -----

Hal - 68 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 8. 1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ; -----
- 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ; -----
- 10.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 12.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK ;-----
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ; ----
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- 15.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----
- 16.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----
- 17. Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781 Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----
- 18. Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ; -----
- 19.1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;
- 20. Uang sebesar Rp. 17. 600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- 1.3. Dokumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : -----

Hal - 69 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; -----
2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
4. Lembar Kontrol ;-----
5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
6. Fotocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----
7. Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ;
8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
9. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
10. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ;-----
11. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
12. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2008 ; -----
13. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2009 ; -----
- 1.4. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa : -----
  1. Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ; -----
  2. Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----
  3. Kwitansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.450.700,- ; -----
  4. Kwitansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.387.200,- ;-----

Hal - 70 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kwitansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.630.500,- ; -----
6. Kwitansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.249.600,- ; -----
7. Kwitansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.509.900,- ; -----
8. Kwitansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.712.100,- ; -----
9. Kwitansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----
10. Kwitansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----
11. Kwitansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----
12. Kwitansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----
13. Kwitansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----
14. Kwitansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----
15. Kwitansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----
16. Kwitansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----

Hal - 71 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Kwitansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----
18. Kwitansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----
19. Kwitansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.1.072.000,- ; -----
20. Kwitansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.3.249.200,- ; -----
21. Kwitansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800,- ; -----
22. Kwitansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----
23. Kwitansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500,- ; --
24. Kwitansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp.419.050,- ; -----
25. Kwitansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; --
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----
27. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
28. 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 30 April 2009 ; -----
29. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal :

Hal - 72 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ; -----

30. 2 (dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 20 April 2009 ; -----
31. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; --
32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
33. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober 2008; -----
34. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
35. 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ;----
- 1.5. Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM berupa : -----
  1. Kwitansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ;-----
  2. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran ;
  3. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----
  4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan dari Drs. H. Edi Ariadi, MSi kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
  5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
  6. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cielgon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----
  7. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor :

Hal - 73 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cilegon TA 2008 tanggal 04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah ; -----

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ; -----

**V. Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2012 secara patut dan saksama ; -----

**VI. Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tertanggal 21 Januari 2013 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari

Hal - 74 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu Subsidair ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pembayaran uang pengganti, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tidak tepat dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan mengenai kualifikasi yang tidak tepat ini sering dilakukan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang disebabkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang kurang banyak membaca sehingga merumuskan atau memberikan kualifikasi yang tidak tepat, karena kualifikasi yang tepat dan sesuai yurisprudensi adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum di dalam Tuntutan Pidananya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun namun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang di dalam putusannya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -

----- **Menimbang**, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tidak terikat pada tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, artinya bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa boleh sama, atau lebih ringan, atau lebih berat dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, namun harus disertai pertimbangan yang cukup ; -----

----- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, ternyata tidak terdapat pertimbangan hukum yang menjadi alasan untuk memperberat pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara 1 (satu) tahun menjadi 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ; -

Hal - 75 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



----- **Menimbang**, bahwa di dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang mengemukakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran yaitu TA 2008 dan TA 2009 ; -----

----- **Menimbang**, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa dilakukan dalam 2 (dua) tahun anggaran tetapi kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa dalam 2 (dua) tahun anggaran tersebut adalah sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga harus dianggap sebagai satu kali perbuatan ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang memperberat pidana penjara terhadap Terdakwa menjadi 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ternyata tidak disertai atau didasarkan pada pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya di dalam dakwaan Kesatu Subsidaire, melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa kepada orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dengan adanya kata "dan/atau" tersebut berarti bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim dapat memilih untuk menjatuhkan pidana penjara dan denda sekaligus, atau pidana penjara saja atau pidana denda saja ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara maka tidak perlu lagi dijatuhi pidana denda ; -----

----- **Menimbang**, bahwa mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ; -----

Hal - 76 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan berupa : *"pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi"* ; -----

----- **Menimbang**, bahwa dengan demikian maka besarnya uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah sebanyak-banyaknya sejumlah yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, jadi harus jelas berapa jumlah dari kerugian Negara yang jelas-jelas dinikmati oleh Terdakwa ; -----

----- **Menimbang**, bahwa akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan, tidak terbukti dan tidak jelas berapa jumlah uang yang jelas-jelas dinikmati/diperoleh Terdakwa dari keseluruhan kerugian Negara sebesar Rp. 205.142.168,- (dua ratus lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus enam puluh delapan rupiah) tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 35.682.640,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tersebut adalah atas dasar bahwa oleh karena telah dilakukan penyitaan uang dari saksi Yani Kusyani sebesar Rp. 137.781.828,- dan dari saksi Abdul Karim sebesar Rp. 31.677.700,- sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 169.459. 528,- harus dikembalikan kepada Negara dan masih terdapat kerugian Negara sebesar Rp. 35.682.640,- yang harus dibebankan kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak tepat karena tidak terbukti bahwa Terdakwa telah menikmati/ memperoleh kerugian Negara sebesar Rp. 35.682.640,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah) tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Terdakwa tidak dapat dihukum untuk membayar uang pengganti yang tidak jelas berapa jumlahnya yang jelas-jelas dinikmati/diperoleh Terdakwa dari kerugian Negara tersebut ; -----

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pembayaran uang pengganti sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Hal - 77 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **Menimbang**, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan kota, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota ; -----

----- **Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- **Memperhatikan** Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang -Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai kualifikasi, lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan dan pembayaran uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapny berbunyi sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **HELMI PRIATNA S., STP., MM.** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA"** ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan Kota; --
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----

Hal - 78 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



1.1. Dokumen yang disita dari sdr. Fadillah berupa : -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2008 : -----

1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/IV/1.20-1.20.03.9/02.04/BPKD/Tahun 2008. -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/11473/IV/2008 Tanggal, 1 Desember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/0939/LS/SETDA/2008 Tanggal, 28 Nopember 2008 senilai Rp. 46.157.600,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi Nomor : 11471-11473 tanggal, 3 Desember 2008 senilai Rp.46.157.600,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2830/Sek/Keu/2008 tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
10. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/480/PLK tanggal, 17 Nopember 2008 ; -----
11. Asli 1 lembar Kartu Disposisi tanggal, 11 Nopember 2008 ; ----
12. Asli 1 lembar Permohonan Pembayaran Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat tanggal, 31 Oktober 2008 surat dari BPN ; -----
13. Asli 2 lembar Daftar Perincian Biaya Pensertifikatan Tanah Pemkot Cilegon ; -----
14. Fotocopy 1 lembar Surat Pemohonan Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Cilegon Nomor : 027/351-PLK tanggal, 28 Juli 2008 ; -----
15. Asli 1 lembar Daftar Tanah - tanah yang telah dibebaskan oleh Pemkot Cilegon ; -----

TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2009 ; -----

1. Fotocopy 6 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Pengadaan Lahan ; -----
2. Fotocopy 1 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/01.05/DPPKD/Tahun 2009 ; -----

Hal - 79 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor: 931/17207/IV/2009 Tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
  4. Asli 1 lembar Faktur Pajak Standar a.n. Yani Kusyany, SH.Spn bulan Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
  5. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPN a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp.18.181.818,- ; -----
  6. Asli 1 lembar Surat Setoran Pajak (SSP) PPH 23 a.n. Yani Kusyany tanggal, 22 Desember 2009 senilai Rp. 3.636.364,- ;
  7. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
  8. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ; -----
  9. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal, 17 Desember 2009 Senilai Rp.200.000.000,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
  10. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
  11. Asli 1 lembar Kwitansi senilai tanggal, 17 Desember 2009 Rp. 200.000.000,- ; -----
  12. Asli 1 lembar Berita Acara Pembayaran ; -----
  13. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 1951/Sek/Keu/2009 tanggal, 15 Desember 2009 ; -----
  14. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/717-PLK tanggal, 11 Desember 2009 ; -----
  15. Asli 1 lembar Surat Notaris & PPAT Yani Kusyany, SH, SpN Nomor : 35/YK/PPAT/PBS/XII/2009 tanggal, 9 Desember 2009 Perihal : Permohonan Biaya Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
  16. Asli 1 lembar Daftar Rincian Biaya Pensertifikatan Tanah atas Nama Pemerintah Kota Cilegon tanggal, 9 Desember 2009 ;----
  17. Asli 3 halaman Surat Perjanjian Pemberian Kuasa atas Pekerjaan Pensertifikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/727-PLK tanggal, 6 Nopember 2009 ; ----
  18. Asli 1 lembar Surat Asisten III Nomor : 593/716-PLK tanggal, 2 Nopember 2009 Perihal : Permohonan Pengurusan Sertifikat atas Nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
  19. Asli 2 halaman Lampiran Surat Asisten III : Daftar Tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon ; -----
- TANDA TERIMA DOKUMEN TAHUN ANGGARAN 2010 ; -----
1. Fotocopy 5 halaman Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA KPD) Nomor : 1.20.03.06.10.5.2. Pensertifikatan Tanah SDN Kota Cilegon ; -----

Hal - 80 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy 2 halaman Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor : 924/III/1.20-1.20.03.09/06.10/DPPKD/ Tahun 2010 ; -----
3. Asli 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D - LS) Nomor : 931/17493/IV/2010 Tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
4. Asli 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM - LS) Nomor : 931/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
5. Asli 1 lembar Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP ;-----
6. Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP - LS) Nomor : 911/IV/1319/LS/SETDA/2010 Tanggal, 17 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- yang terdiri dari Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian ; -----
7. Asli 1 lembar Lembar Kontrol ; -----
8. Asli 1 lembar Kwitansi nomor : 17493 tanggal, 20 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
9. Asli 1 lembar Surat Perintah Nomor : 2092/Sek/Keu/2010 tanggal, 20 Desember 2010 ; -----
10. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara BPN tanggal 13 Desember 2010 senilai Rp.1.585.550,- ; -----
11. Asli 1 lembar Kwitansi Bendahara Pengeluaran Setda senilai Rp. 1.585.550,- ; -----
12. Asli 1 lembar Nota Dinas Nomor : 900/452/PLK tanggal, 14 Desember 2010 ; -----
13. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas : Daftar Tanah yang disertifikatkan ; -----
14. Asli 1 lembar Kwitansi No.DI.306 : 12607/2010 tanggal, 13 Desember 2010 senilai Rp.845.550,- ; -----
15. Asli 1 lembar Kwitansi No. DI.306 : 11908/2010 tanggal, 23 Nopember 2010 senilai Rp.740.000,- ; -----
16. Asli 1 lembar Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ; -----
- TANDA TERIMA DOKUMEN PENDUKUNG ; -----
1. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Persetujuan Penerbitan SPM Nomor : 910/352/Keu/2009 tanggal, 17 Desember 2009 ;-----
2. Asli 1 lembar Nota Dinas Perihal : Permohonan Kelengkapan Berkas SPJ TA 2008 - 2009 Nomor : 934/02/Keu-2010 tanggal, 7 Jan 2010 ; -----
3. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
4. Berkas SPJTA 2008 - 2009 Nomor : 900/120.b/Keu-2011 tanggal, 6 April 2011 ; -----
5. Asli 1 lembar Lampiran Nota Dinas ; -----
- 1.2. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari Yani Kusyany, SH., SpN berupa : -----

Hal - 81 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan Perluasan Perumahan Pemda Luas 13.901 m<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011, Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011, Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/52/TAPEM, Tanggal 19 Desember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
- 3 (lembar) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor 845.2/Kep.386-Bapeda/2007 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Walikota Cilegon, Tanggal 05 September 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An. Syarif S. Abd Hamid ; -----
- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/01/SPH/2008 An. Syarief Bin Abdul Hamid Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Luas An. Syarief Bin Abdul Hamid , Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon An. Syarief Bin Abdul Hamid, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Hak Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sunajar ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/02/SPH/2008 An. Sunajar HR, Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas An. Sunajar Tanggal 03 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon ; -----

Hal - 82 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sunajar HR ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Evi Susilawati ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/03/SPH/2008, Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon an. Evi Susilawati ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an. Evi Susilawati ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Sahawi ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an.Sahawi ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/04/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; ----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Sahawi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Luas Tanggal 03 Maret 2008 an.Sahawi ;-----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. Muchtar Hindart ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Muchtar Hindarto ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/05/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.Muchtar Hindarto ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an. Muchtar Hindarto ; -----
- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an.H. Sanwani ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ;-----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No : 590/06/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an.H. Sanwani ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja

Hal - 83 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.  
H. Sanwani ; -----

- 1 (satu) buku asli Sertifikat Tanda Bukti Milik Badan  
Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon an. H.  
Sanwani ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Sanwani ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak No :  
590/07/SPH/2008 Tanggal 03 Maret 2008 an. H. Sanwani ;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Harga  
Ganti Rugi Tanah Untuk Perluasan Lahan Perumahan Praja  
Mandiri Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 03 Maret 2008 an.  
H. Sanwani ; -----
- 2. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama  
Pemerintah Cilegon Peruntukan Sanggar Kegiatan Belajar  
(SKB) Luas 2784 m<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul fernando  
Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon  
Nomor : 821/KEP.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan  
dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota  
Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar lampiran I Keputusan  
Walikota Cilegon Nomor 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13  
Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor  
877/02-SPP/BKD/2011 Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Surat Penyerahan Pelepasan Haka Atas  
Tanah Nomor : 590/01/SPH/Pemt/2009 an. Drs.Rusli  
Ridwan, M.Si Tanggal 29 Januari 2009 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor :  
590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember  
2011 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nomor :  
590/80/Pemt/2011 an. Halil, SPD Tanggal 15 Nopember  
2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Walikota Cilegon Nomor :  
845.2/Kep.457-Bapeda/2008 Tentang Penetapan Lokasi  
Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Kantor UPTD  
Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi UPTD Sanggar  
Kegiatan Belajar (SKB) ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang  
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039527  
Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor  
0001871 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----

Hal - 84 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 71/2004 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0039528 Tanggal 01 Maret 2010 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor 0001872 Tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku asli Akta Jual Beli Nomor : 69/2004 ; -----
- 1 (satu) buku Badan Pertanahan Nasional Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Kantor Pertanahan Kabupaten Cilegon ; -----
- 3. 1 ( satu ) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai Atas nama Pemerintah Cilegon Peruntukan TPA BAGENDUNG Luas 1.000 m<sup>2</sup> berupa : -----
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. Tunggul Fernando Simanjuntak ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar daftar lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 Tanggal 13 Januari 2011 ; -
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 an. H. Abdul Hakim Lubis, SH. M.Si Tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor 0003618 Tanggal 03 Januari 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah Nomor : 590/48/SPKT/VI/2008 An. H. Antasa Mus Tanggal 09 Juni 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Gambar Rincian Tanah Kel. Bagendung Kec. Cilegon Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 593/36/Pemt/V/2011 an. H. Antasa Mus Tanggal 18 Mei 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.512.Bap/2004 Tentang Penetapan Lokasi Peruntukan Perluasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bagendung Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar fotocopy Peta Situasi Lokasi Rencana Perluasan TPA Kota Cilegon ; -----
- 4. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari : -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam

Hal - 85 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  
tanggal 13 Januari 2011 ; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) buku Fotocopy Notaris PPAT PPAK Yani Kusyany, SH. SpN berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah AN. I Tuan Muhamad Andy dan II Tuan Drs. Bambang P Sumo tanggal 23 Januari 2009 Nomor 03 ; -----
- 1 (satu) buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) An. Pemegang Hak PT. Adhisurya Kartikapersada ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/966/Tapem dari Pemerintah Kota Cielgon Kec. Cibeber Kel. Kedaleman tanggal 14 November 2011 ; -----
- 5 (lima) lembar Asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.421-Bapeda/2008 tentang penetapan Lokasi Peruntukan Sub Terminal Yang Terletak di Kelurahan Kedaleman kec. Cibeber Kota Cilegon ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-12655.AH.01.02 Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 11 Maret 2010 ; -----
- 13 (Tigabelas) lembar Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Adhisurya Kartikapersada tanggal 22 Januari 2009 oleh Sofia Rachmawati SH ; -----
- 5. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor : 593/116/Pemt tanggal 19 Desember 2011 dari Pemerintah Kota Cilegon Kec. Ciwandan Kel. Kepuh ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy surat Pernyataan Pelepasan Hak No. 590/79/SPH/Pemt/2008 tanggal 01 Agustus 2008 ; -----
- 6 (enam) lembar Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 672 An. Pemegang Hak Abd. Syukur Bin Ruman ; -----
- 4 (empat) lembar asli Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 845.2/Kep.344-Bapeda/2008 tentang Penetapan Lokasi

Hal - 86 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peruntukan Pos Kesehatan Desa (POSKESDES) Kelurahan  
Kepuh Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon ; -----

- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang PBB Tahun 2008 tanggal 03 Januari 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak  
Terutang PBB Tahun 2011 tanggal 03 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP an. Abd. Syukur Bin Ruman ; -
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Kehilangan Nomor :  
593/39/Pemt tanggal 27 Juni 2008 ; -----
- 6. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri  
dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon  
Nomor: 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam  
Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon  
tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan  
Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor  
: 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Keterangan nomor :  
593/51/TAPEM tanggal 19 Desember 2011 ;-----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No.  
590/01/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  
PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk Pembayaran  
Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya  
sebesar Rp. 760.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima  
Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja  
Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan  
Cibeber tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No.  
900/173/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon  
Nomor : 900/809-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan  
Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03  
April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan  
Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag  
Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 11 April 2008 ;-----

Hal - 87 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/02/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 Tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 432.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/182-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/176/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/807-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 07 April 2008 ; ---
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ;-----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/03/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghazali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----

Hal - 88 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. H. Al Ghozali HS. MBA ; ---
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 272.600.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ---
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 25 Februari 2008 ;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/177-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/172/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cielgon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/04/SPH/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Fotocopy KTP An. H. Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2003 tanggal 02 Januari 2003 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat An. Pemegang Hak Syamsul Hidayat ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 445.800.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/179-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/174/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----

Hal - 89 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/810-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 08 April 2008 ; ----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 22 Februari 2008 ;
- 5 (lima) lembar Fotocopy Sertifikat An. Syamsul Hidayat ; ---
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Kwitansi untuk pembayaran Perluasan Pengadaan Lahan Perumahan Pemda Griya sebesar Rp. 464.000.000,- tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Penyerahan Kepemilikan Tanah No. 590/05/SPKT/IV/2008 tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Pengadaan Tanah Perluasan Perumahan Pemda Griya Praja Mandiri Kota Cilegon di Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Nomor : 590/180-PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Berita Acara Pembayaran No. 900/175/PLK tanggal 16 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perintah Walikota Cilegon Nomor : 900/806-PLK tanggal 14 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Permohonan Pembayaran kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 04 April 2008 ; ----

Hal - 90 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Harga Ganti Rugi Tanah tanggal 03 April 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Luas tanggal 03 April 2008 ; -----
- 2 (dua) lembar Fotocopy Disposisi dan Surat Penawaran Harga Tanah kepada Bapak Walikota Cilegon Cq. Kabag Perlengkapan Sekda Kota Cilegon tanggal 21 Februari 2008 ;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 4 (empat) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 317/PPAT-17/V/1991 tanggal 31 Tahun 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Tanda terima Sementara PBB Tanggal 02 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 1991 tanggal 01 April 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Jual Lepas tanggal 14 Juni 1980 ; -----
- 7. 1 (satu) bundel Permohonan Sertifikat Hak Pakai yang terdiri dari ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 13 Januari 2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Lampiran I Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.59-BKD/2011 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/02-SPP/BKD/2011 tanggal 19 Januari 2011 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat keterangan Nomor : 590/67/Pemt 2011 tanggal 19 Desember 2011 ; -----
- 3 (tiga) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep.46-Bapeda/2008 tentang Penyempurnaan Lampiran Walikota Cielgon No. 845.2/Kep.479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa Kota Cilegon tanggal Mei 2011 ; -----
- 4 (empat) lembar Asli Keputusan Walikota Cielgon Nomor : 845.2/Kep-479-Bapeda/2007 tentang Penetapan Lokasi Pemindahan Lahan Pemukiman Kp. Medaksa kota Cielgon tanggal 06 November 2007 ; -----
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Sri Rejeki ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 01 Maret 2010 ; -----

Hal - 91 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An.Pemegang Hak Sri Rejeki ; -----
- 6 (enam) lembar Fotocopy Akta Jual Beli Nomor 154/2007 ;
- Nomor : 590/03-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; --
- 1 (satu) lembar Fotocopy KTP An. Chawari Sanusi ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Tanda Terima Setoran (STTS) ; ---
- 1 (satu) buku Asli Sertifikat Tanah An. Pemegang Hak Chawari Sanusi ;-----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/04-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Waris nomor : 451.1/56-Kesra/2008 tanggal 30 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Kuasa Waris tanggal 28 Januari 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 2 (dua) lembar Asli Surat Pernyataan Pelepasan Hak Nomor : 590/05-SPH/Pemt/2008 tanggal 31 Maret 2008 ;-----
- 1 (satu) lembar Fotocopy Daftar Keterangan Obyek Pajak Untuk Ketetapan PBB tanggal 15 Juli 1991 ; -----
- 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB Tahun 2007 tanggal 03 Januari 2007 ; -----
- 8. 1 (satu) lembar fotocopy Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) YANI KUSYANY, S.H, SpN. Nomor 127/YK/PPAT/XII/2011 Perihal Kelengkapan Permohonan Persertipikatan Hak Pakai an. Pemkot Cilegon Tanggal 05 Desember 2011 ; -----
- 9. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-197.HT.03.01-Th.2004 Tentang Pengangkatan Notaris Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tanggal 20 Juli 2004 ; -----
- 10.2 (dua) lembar fotocopy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tentang Pengangkatan 237 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukan Daerah Kerjanya Tanggal 21 Juli 2005 ; -----
- 11.1 (satu) lembar fotocopy Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 14-X.A-2005 Tanggal 21 Juli 2005 ; -----

Hal - 92 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12.1 (satu) bundel asli Perjanjian Pemberi Kuasa Atas Pekerjaan Pensertipikatan Tanah Asset Pemerintah Kota Cilegon Nomor : 593/272-PLK ; -----
- 13.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai An. Pemerintah Kota Cilegon an. Titin Oktina ; ----
- 14.1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 12 Agustus 2010 ; -----
- 15.1 (satu) bundel fotocopy Tanda Terima Penyerahan Sertifikat Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 15 Juni 2011 an. Titin Oktina ; -----
- 16.1 (satu) bundel fotocopy Surat Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Sertifikat 11 (sebelas) bidang an. Pemda Kota Cilegon Nomor : 18.1 YK/PPAT/III/2010 tanggal 26 Maret 2010 ; -----
17. Rekening Koran Transaksi dari Bulan Desember 2009 sampai dengan Januari 2012 dengan Nomor Rekening 0197051781 Bank Syariah Mandiri An. Yani Kusyany, SH.SpN. ; -----
18. Uang sebesar Rp. 120.181.828,- (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) ; -----
- 19.1 (satu) unit Handphone Merk Nokia Type E-71 warna Hitam ;
20. Uang sebesar Rp. 17. 600.000 (Tujuh Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ; -----
- 1.3. Dokumen yang disita dari sdr. Septo Kalnadi berupa : -----
1. Fotocopy Surat Penyediaan Dana Nomor : 924/III/1.20.1.20.03.09/01.05/ DPPKD/Tahun 2009 tanggal 1 Juli 2009 ; -----
  2. Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) lembar 1, 2, 3 Nomor : 911/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
  3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor 931/IV/1210/LS/SETDA/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp.200.000.000,- ; -----
  4. Lembar Kontrol ; -----
  5. Fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D-LS) Nomor : 931/17207/IV/2009 tanggal 17 Desember 2009 senilai Rp. 200.000.000,- ; -----
  6. Fotocopy Surat Pengesahan Pertanggung Jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja) ; -----
  7. Fotocopy Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Objek ;
  8. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----

Hal - 93 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
10. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor: 1.20.03.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
11. Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2009 Nomor : 1.20.03.09.02.04.5.2 Kegiatan : Pengadaan Lahan ; -----
12. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2008 ; -----
13. Fotocopy Rincian Laporan Realisasi Anggaran, Tahun Anggaran 2009 ; -----
- 1.4. Dokumen, Uang dan Barang yang disita dari sdr. H. ABDUL KARIM, SH. M.Si berupa : -----
  1. Uang sebesar Rp. 15.644.200,- (Lima Belas Juta Enam Ratus Empat Puluh Empat Ribu Dua Ratus Rupiah) ; -----
  2. Uang sebesar Rp. 16.033.500,- (Enam Belas Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah) ; -----
  3. Kwitansi No. DI.306-6765/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.450.700,- ; -----
  4. Kwitansi No. DI.306-6766/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.387.200,- ; -----
  5. Kwitansi No. DI.306-6767/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.630.500,- ; -----
  6. Kwitansi No. DI.306-6775/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Masigit Kec. Jombang tanggal 02 September 2009 senilai Rp.249.600,- ; -----
  7. Kwitansi No. DI.306-2769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.509.900,- ; -----
  8. Kwitansi No. DI.306-2770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Sukmajaya Kec. Jombang tanggal 21 April 2009 senilai Rp.712.100,- ; -----
  9. Kwitansi No. DI.306-6764/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Suralaya Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp.462.100,- ; -----

Hal - 94 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.



10. Kwitansi No. DI.306-6770/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 169.600,- ; -----
11. Kwitansi No. DI.306-6779/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 1.177.700,- ; -----
12. Kwitansi No. DI.306-6771/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Tamansari Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 249.600,- ; -----
13. Kwitansi No. DI.306-6776/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 964.800,- ; -----
14. Kwitansi No. DI.306-6778/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kebon Sari Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.744.700,- ; -----
15. Kwitansi No. DI.306-6769/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Citangkil Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp.169.600,- ; -----
16. Kwitansi No. DI.306-6777/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Lebak Denok Kec. Citangkil tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 630.500,- ; -----
17. Kwitansi No. DI.306-6774/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Bagendung Kec. Cilegon tanggal 02 September 2009 senilai Rp.2.295.700,- ; -----
18. Kwitansi No. DI.306-6768/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Banjar Negara Kec. Ciwandan tanggal 02 September 2009 senilai Rp. 354.400,- ; -----
19. Kwitansi No. DI.306-6772/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.1.072.000,- ; -----
20. Kwitansi No. DI.306-6773/2009 perihal pembayaran dari Helmi Priatna untuk Pengukuran Pend. Pertama (Peta Bidang) di Kel. Cikerei Kec. Cibeber tanggal 02 September 2009 senilai Rp.3.249.200,- ; -----
21. Kwitansi No. DI.306-9528/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang-Rutin di Kel. Lebak Gede Kec. Pulomerak tanggal 14 September 2011 senilai Rp. 191.800 ,- ; -----

Hal - 95 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Kwitansi No. DI.306-6224/2011 perihal pembayaran dari Tunggul Fernando Simanjuntak untuk Permohonan SK (Panitia A) dengan Peta Bidang di Kel. Taman Baru Kec. Citangkil tanggal 09 Juni 2011 senilai Rp. 373.000,- ; -----
23. Kwitansi No. DI.306-1263/2011 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Konstatering Rapport) dengan Peta Bidang di Kel. Randakari Kec. Ciwandan tanggal 01 Februari 2011 senilai Rp. 383.500,- ; --
24. Kwitansi No. DI.306-4279/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Permohonan SK (Panitia A) di Kel. Gedong Dalem Kec. Jombang tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp.419.050,- ; -----
25. Kwitansi No. DI.306-4300/2010 perihal pembayaran dari Drs. Akmal Firmansyah untuk Pemisahan di Kel. Kedaleman Kec. Cibeber tanggal 03 Mei 2010 senilai Rp. 3.350.000,- ; --
26. 1 (satu) lembar fotocopy surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 76/2.36.72/III/2010 Perihal : Penyampaian Biaya sesuai PP 13 Tahun 2010 Pengganti PP 46 Tahun 2002 Tanggal 29 Maret 2010 ; -----
27. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
28. 1 (satu) lembar fotocopy disposisi Perihal : Pertanahan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 30 April 2009 ; -----
29. 1 (satu) lembar fotocopy surat Pemerintah Kota Cilegon Sekretariat Daerah Nomor : 594.3/176-PLK Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanah Milik Pemerintah Kota Cilegon Tanggal : 20 April 2009 ; -----
30. 2 (dua) lembar fotocopy lampiran Daftar tanah-tanah yang akan disertifikatkan atas nama Pemerintah Kota Cilegon Tanggal 20 April 2009 ; -----
31. 1 (satu) lembar asli surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-99-2009 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 05 Mei 2009 ; --
32. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar perincian biaya pensertifikatan Tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
33. 1 (satu) lembar asli Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Cilegon Nomor : 530-264-2008 Perihal : Permohonan Pembuatan Sertifikat Tanggal : 31 Oktober 2008; -----
34. 2 (dua) lembar fotocopy daftar perincian biaya pensertifikatan tanah Pemerintah Kota Cilegon ; -----
35. 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 4 GB warna biru ;---
- 1.5. Dokumen yang disita dari sdr. HELMI PRIATNA S, STP. MM berupa : -----

Hal - 96 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kwitansi dari Pemerintah Kota Cilegon untuk pembayaran Biaya Persertifikatan 25 bidang sebesar Rp. 46.157.606 (Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Rupiah) ; -----
2. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821/Kep.511-BKD/2008 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon tanggal 05 Desember 2008 beserta Daftar Lampiran ;
3. 2 (dua) lembar Asli Petikan Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 821.2/Kep.227-Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 beserta Lampiran Keputusan Walikota Cilegon ; -----
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/Kepeg/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang diberikan dari Drs. H. Edi Ariadi, MSi kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 877/01/SPP/BKD/2008 tanggal 05 Desember 2008 yang diberikan dari Tatang Muftadi, SE kepada Helmi Priatna S. STP, MM. ; -----
6. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 910/29/Dalprog tentang Penunjukan Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cielgon TA 2009 tanggal 15 Januari 2009 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----
7. 11 (sebelas) lembar Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 027/24/PLK tentang Pengendali Kegiatan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Teknis dan Pelaksana Administrasi Kegiatan Setda Kota Cielgon TA 2008 tanggal 04 Januari 2008 beserta Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Cilegon selaku Pengguna Anggaran ; -----

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Drs. Akmal Firmansyah ; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2013** oleh kami : **Drs. J. SABAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan


Hal - 97 - dari 98 Hal, Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai Ketua Majelis, **TJAHJONO, SH., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, SH., MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 22 Februari 2013 Nomor : 3/Pen.Pid.Sus/2013/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **FERI ARDIANSYA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

  
TJAHJONO, SH., M.Hum.

  
JELDI RAMADHAN, SH., MH.

KETUA MAJELIS,

  
Drs. J. SABAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

  
FERI ARDIANSYA, SH.

Hal - 98 - dari 98 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS/2013/PT.BTN.